

TESIS
“PERAN *SEULANGKE* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya)”



Oleh:
IRWANSYAH S.H.,
NIM: 5022022046

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PERAN SEULANGKE DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya)

Nama : **IRWANSYAH**

Nim : 5022022046

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 16 Agustus 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Langsa, 02 Oktober 2024
Direktur,

Dr. Zufikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASHAH TESIS

Tesis Berjudul : **“PERAN SEULANGKE DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Indra
Jaya Kabupate Aceh Jaya)”**

Nama : Irwansyah
NIM : 50222022046
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Dr. Sulaiman Ismail, MA.

()

Sekretaris : Dr. Azwir, MA.

()

Penguji I : Dr. Syafi'eh, M. Fil. I

()

II : Dr. Mawardi. MSi.

()

III : Dr. Asrar Mabrur Faza, S. Th.I. MA.

()

Diuji di Langsa pada tanggal, 16 Agustus 2024

Pukul : 08.00 – 10.00 WIB

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwansyah

NIM : 5022022046

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 18 Juli 2024
Saya yang menyatakan,

(Materai)

Irwansyah

NIM: 5022022046

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "*Peran Seulangke* Dalam Perkawinan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya)". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dalam penyelesaian tesis ini, saya telah banyak menerima bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sulaiman Ismail M.Ag dan Dr. Asrar Mabur Faza, S.Th.I., M.A, selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berarti selama proses penulisan tesis ini.
2. Dr. Azwir, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa studi
3. Dr. Zulfikar, MA, selaku Direktur Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa studi.
4. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menyelesaikan studi ini.
5. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril dan doa yang tiada henti-hentinya.
6. Teman-teman mahasiswa di Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan semangat dan dukungan selama masa studi.
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peran *Seulangke* Dalam Perkawinan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya).

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Peran *Seulangke* Dalam Perkawinan Masyarakat Perspektif Hukum Islam

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat saya harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin.

Langsa, 18 Juli 2024

Irwansyah

**PERAN SEULANGKE DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya)**

Irwansyah

Irwansyah. 2024. *Peran Seulangke Dalam Perkawinan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Sulaiman Ismail M.Ag., (II) Dr. Asrar Mabru Faza, S.Th.I., M.A.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran *Seulangke* dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dari perspektif hukum Islam. *Seulangke* adalah utusan keluarga yang bertanggung jawab atas urusan meminang dan komunikasi antara keluarga calon mempelai, yang memegang peranan penting dalam proses perkawinan di masyarakat Aceh.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana praktik *Seulangke* dalam proses pernikahan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya Kecamatan Indra Jaya, (2) bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik *Seulangke* dalam adat pernikahan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya Kecamatan Indra Jaya, dan (3) Pandangan hukum islam terhadap peran *seulangke* dalam konteks perkawinan di Aceh Jaya.

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dikombinasikan dengan penelitian perpustakaan, di mana data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tokoh agama serta penelaahan kitab dan buku terkait. Menggunakan pendekatan Ilmu Ushul Fiqh dan Sosiologi, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran *Seulangke* dalam perkawinan masyarakat di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dari perspektif hukum Islam. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami penerapan hukum Islam dalam konteks sosial-budaya lokal, khususnya dalam praktik *Seulangke*. Penelitian ini memberikan gambaran tentang interaksi antara hukum Islam, budaya lokal, dan dinamika sosial masyarakat Aceh.

Seulangke di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, berperan penting sebagai mediator dan perantara dalam proses pernikahan, menangani berbagai tahapan, negosiasi, dan konflik. Mereka menetapkan upah 10% dari jumlah mahar, yang dianggap wajar dan mencerminkan kontribusi mereka dalam melaksanakan adat perkawinan. Meskipun menghadapi tantangan seperti penolakan dan perselisihan, peran *Seulangke* tetap dihormati. Para tokoh agama setempat mendukung praktik *seulangke* sebagai metode perjodohan yang sesuai dengan syariat Islam, lebih baik dibandingkan pacaran karena menjaga kehormatan dan mencegah maksiat. Meskipun ada kekurangan seperti tekanan keluarga dan ketidakcocokan pasangan, dukungan tetap tinggi. Upah 10% dianggap sah selama disepakati dan tidak memberatkan. Secara hukum Islam, *Seulangke* diterima karena sesuai dengan prinsip syariah dan termasuk dalam kategori 'Urf (adat). Islam. Secara keseluruhan, *Seulangke* adalah metode yang bermanfaat dan sesuai dengan

ajaran Islam, dengan penyesuaian untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *Seulangke*, perkawinan, adat Aceh, hukum Islam, peran keluarga

The Role of *Seulangke* in Community Marriage from the Perspective of Islamic Law (Case Study in Indra Jaya District, Aceh Jaya Regency)

Irwansyah

Irwansyah. 2024. The Role of *Seulangke* in Community Marriage from the Perspective of Islamic Law (Case Study in Indra Jaya District, Aceh Jaya Regency), Graduate Program of State Islamic Institute of Langsa. Supervisors: (I) Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag., (II) Dr. Asrar Mabror Faza, S.Th.I., M.A.

Abstract

This study examines the role of *Seulangke* in the marriage practices of the community in Indra Jaya District, Aceh Jaya Regency, from the perspective of Islamic law. *Seulangke* is a family representative responsible for handling the proposal and communication between the families of the prospective bride and groom, playing a crucial role in the marriage process within Aceh society.

The main issues addressed in this research include: (1) how *Seulangke* practices are implemented in the marriage process in Indra Jaya District, Aceh Jaya Regency, (2) how religious leaders view the practice of *Seulangke* in the marriage customs of Indra Jaya District, Aceh Jaya Regency, and (3) the perspective of Islamic law on the role of *Seulangke* in the context of marriage in Aceh Jaya.

This research is a field study combined with library research, where data was collected through semi-structured interviews with religious leaders and a review of relevant texts and books. Utilizing the approaches of Usul Fiqh (Islamic jurisprudence) and Sociology, this study aims to analyze the role of *Seulangke* in marriage practices in Indra Jaya District, Aceh Jaya Regency, from the perspective of Islamic law. Data is analyzed descriptively-analytically to understand the application of Islamic law within the local socio-cultural context, specifically in *Seulangke* practices. This study provides an overview of the interaction between Islamic law, local culture, and social dynamics in Aceh.

In Indra Jaya District, Aceh Jaya Regency, *Seulangke* plays a vital role as a mediator and intermediary in the marriage process, handling various stages, negotiations, and conflicts. They charge a fee of 10% of the mahr (dowry), which is considered fair and reflects their contribution to implementing marriage customs. Despite facing challenges such as rejection and disputes, the role of *Seulangke* remains respected. Local religious leaders support the practice of *Seulangke* as a method of matchmaking that aligns with Islamic Sharia, considering it better than dating because it preserves honor and prevents immorality. Although there are shortcomings such as family pressure and mismatched couples, support remains high. The 10% fee is deemed valid as long as it is agreed upon and not burdensome. From an Islamic legal perspective, *Seulangke* is accepted because it aligns with Sharia principles and falls under the

category of ‘Urf (customary practice). Overall, Seulangke is a beneficial method consistent with Islamic teachings, with adjustments to ensure conformity with Sharia principles.

Keywords: *Seulangke*, marriage, Acehese customs, Islamic law, family role

دَوْرُ سِبْلَانْغِي فِي زَوَاجِ الْمُجْتَمَعِ مِنْ مَنْظُورِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ
(دِرَاسَةٌ فِي قَضِيَّةِ الَّتِي جَارَتْ بِهَا مَنَاطِقَةُ إِنْدَرَا جَايَا مَقَاطِعَةً أَتَشْبِيهِ جَايَا مُوَدَجْجِ)
إِرَوَانْشَاهُ

إِرَوَانْسِيَّة. ٢٠٢٤. دَوْرُ سُؤْلَانْجِكُ فِي الزَّوَاجِ عِنْدَ الْمُجْتَمَعِ فِي مَنْظُورِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ (دِرَاسَةٌ فِي قَضِيَّةِ الَّتِي جَارَتْ بِهَا مَنَاطِقَةُ إِنْدَرَا جَايَا مَقَاطِعَةً أَتَشْبِيهِ جَايَا مُوَدَجْجِ)، بَرْنَامِجُ الدِّرَاسَاتِ الْعُلْمِيَّةِ، مَعْهَدُ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ الْحُكُومِيِّ لَنْعَسَا. الْمَشْرِفُونَ: (١) د. سُلَيْمَانُ إِسْمَاعِيلِ، م.أ.ع.، (٢) د. أَسْرَارُ مَبْرُورُ فَرَا، س.ث.م.أ.

الْمُلَخَّصُ

تَتَنَاوَلُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ دَوْرَ "سَوْلَنْغَك" فِي الزَّوَاجِ دَاخِلِ مُجْتَمَعِ مَنَاطِقَةِ إِنْدَرَا جَايَا، فِي مُحَافِظَةِ أَتَشْبِيَّةِ جَايَا، مِنْ مَنْظُورِ الْقَانُونِ الْإِسْلَامِيِّ. "سَوْلَنْغَك" هُوَ مِندُوبُ الْعَائِلَةِ الْمِسْئُولُ عَنِ أُمُورِ الْحُطْبَةِ وَالتَّوَاصُلِ بَيْنَ عَائِلَتَيْ الْعُرُوسِ وَالْعَرِيسِ، وَلَهُ دَوْرٌ مُهِمٌّ فِي عَمَلِيَّةِ الزَّوَاجِ دَاخِلِ مُجْتَمَعِ أَتَشْبِيَّةِ. تَتَضَمَّنُ الْقَضَايَا الرَّئِيسِيَّةَ الَّتِي تَرَكُزُ عَلَيْهَا الدِّرَاسَةُ: (١) كَيْفَ يَتِمُّ تَطْبِيقُ "سَوْلَنْغَك" فِي عَمَلِيَّةِ الزَّوَاجِ فِي مَنَاطِقَةِ إِنْدَرَا جَايَا، مُحَافِظَةِ أَتَشْبِيَّةِ جَايَا، (٢) مَا هِيَ وَجْهَةٌ نَظَرِ رِجَالِ الدِّينِ بِشَأْنِ مُمَارَسَةِ "سَوْلَنْغَك" فِي تَقَالِيدِ الزَّوَاجِ فِي مَنَاطِقَةِ إِنْدَرَا جَايَا، مُحَافِظَةِ أَتَشْبِيَّةِ جَايَا، وَ (٣) مَا هِيَ وَجْهَةٌ نَظَرِ الْقَانُونِ الْإِسْلَامِيِّ بِشَأْنِ دَوْرِ "سَوْلَنْغَك" فِي سِيَاقِ الزَّوَاجِ فِي أَتَشْبِيَّةِ جَايَا.

تُعَدُّ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ دِرَاسَةً مِيدَانِيَّةً مَدْمُوجَةً مَعَ الْبَحْثِ الْمَكْتَبِيِّ، حَيْثُ يُتِمُّ جَمْعُ الْبَيِّنَاتِ مِنْ خِلَالِ مُقَابَلَاتٍ شَبَهَ مُنْظَمَةٍ مَعَ رِجَالِ الدِّينِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى مُرَاجَعَةِ الْكُتُبِ وَالْمَرَاجِعِ ذَاتِ الصِّلَةِ. بِاسْتِخْدَامِ مَنَهْجِيَّةِ فِئِهِ الْأُصُولِ وَعِلْمِ الْاجْتِمَاعِ، تَهْدَفُ الدِّرَاسَةُ إِلَى تَحْلِيلِ دَوْرِ "سَوْلَنْغَك" فِي الزَّوَاجِ فِي مَنَاطِقَةِ إِنْدَرَا جَايَا، مُحَافِظَةِ أَتَشْبِيَّةِ جَايَا مِنْ مَنْظُورِ الْقَانُونِ الْإِسْلَامِيِّ. يُتِمُّ تَحْلِيلُ الْبَيِّنَاتِ بِشَكْلِ وَصْفِيٍّ تَحْلِيلِيٍّ لِقَهْمِ تَطْبِيقِ الْقَانُونِ الْإِسْلَامِيِّ فِي السِّيَاقِ الْاجْتِمَاعِيِّ وَالثَّقَافِيِّ الْمَحَلِّيِّ، خَاصَّةً فِي مُمَارَسَةِ "سَوْلَنْغَك". تُوَفِّرُ الدِّرَاسَةُ تَصَوُّرًا حَوْلَ التَّفَاعُلِ بَيْنَ الْقَانُونِ الْإِسْلَامِيِّ، الثَّقَافَةِ الْمَحَلِّيَّةِ، وَالدِّينَامِيَّاتِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ لِمُجْتَمَعِ أَتَشْبِيَّةِ.

تَلْعَبُ "سُولْنَعَكَ" فِي مِنطَقَةِ إندَرَا جَايَا، مُحَافِظَةِ آتَشِيَّةِ جَايَا، دَوْرًا مُهِمًّا كَوَسِيطٍ وَمَرَجِعٍ فِي عَمَلِيَّةِ الزَّوْاجِ، حَيْثُ يَتَوَلَّوْنَ التَّعَامُلَ مَعَ مُخْتَلِفِ المَرَاحِلِ وَالتَّفَاوُضِ وَحَلِّ النِّزَاعَاتِ. يُحَدِّدُونَ أَجْرًا بِنِسْبَةِ ١٠% مِنْ قِيَمَةِ المَهْرِ، وَهُوَ مَا يُعْتَبَرُ عَادِلًا وَيَعَكِّسُ مُسَاهَمَتَهُمْ فِي تَنْفِيذِ تَقَالِيدِ الزَّوْاجِ. رَغْمَ مُوَاجَهَةِ تَحَدِّيَاتٍ مِثْلِ الرَّفْضِ وَالحِلَافَاتِ، إِلَّا أَنَّ دَوْرَ "سُولْنَعَكَ" لَا يَزَالُ مُحْتَرَمًا. يَدْعُمُ رِجَالُ الدِّينِ المَحَلِّيُّونَ مُمَارَسَةَ "سُولْنَعَكَ" كَوَسِيلَةٍ لِلزَّوْاجِ تَتِمَّاشِي مَعَ الشَّرِيْعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، مُعْتَبِرِينَ إِيَّاهَا أَفْضَلَ مِنَ العَلَاقَاتِ الرُّومَانْسِيَّةِ السَّابِقَةِ لِأَنَّهَا تُحَافِظُ عَلَى الشَّرَفِ وَتَقِي مِنَ الفَسَادِ. عَلَى الرَّغْمِ مِنْ وُجُودِ عُيُوبٍ مِثْلِ ضَعُوطِ الأُسْرَةِ وَعَدَمِ تَوَافُقِ الزَّوْجَيْنِ، إِلَّا أَنَّ الدَّعْمَ لَا يَزَالُ مُرْتَفِعًا. يُعْتَبَرُ الأَجْرُ بِنِسْبَةِ ١٠% جَائِزًا طَالَمَا تَمَّ التَّفَاقُ عَلَيْهِ وَلَا يُسَبِّبُ عِنْنًا. مِنَ النَّاحِيَةِ القَانُونِيَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ، يُنَمُّ قَبُولُ "سُولْنَعَكَ" لِأَنَّهُ يَتِمَّاشِي مَعَ مَبَادِيِ الشَّرِيْعَةِ وَيُعْتَبَرُ مِنْ نَوْعِ "عَزْفٍ" (التَّقَالِيدِ). بِشَكْلِ عَامٍّ، تُعْتَبَرُ "سُولْنَعَكَ" طَرِيقَةً مُفِيدَةً وَمُتَّفِقَةً مَعَ تَعَالِيمِ الإِسْلَامِ، مَعَ التَّعْدِيَلَاتِ لِضَمَانِ التَّوَافُقِ

كَلِمَاتٌ مُفَاتِيحِيَّةٌ: سُولْنَعَكَ، الزَّوْاجِ، تَقَالِيدُ آتَشِيَّةِ، القَانُونُ الإِسْلَامِيُّ، دَوْرُ الأُسْرَةِ

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis	9
E. Kajian Terdahulu	13
F. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Definisi Perjudohan Berdasarkan Pemahaman Agama Islam Dan Negara .	23
B. Landasan Hukum Perjudohan.....	31
C. Hukum Pernikahan dalam Islam.....	36
D. Konsep Menemukan Pasangan dalam Islam	38
E. <i>Al- 'Adah / Al-'Urf</i>	47
F. Posisi <i>Seulangke</i> Dalam Hukum Islam.....	56
G. Sosiologi Hukum	60
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian	62
B. Lokasi dan Subjek Penelitian	63
C. Sumber Data	65
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Teknik Analisis Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN	73
A. Praktik <i>Seulangke</i> Dalam Adat Perkawinan Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya	73

B. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek <i>Seulangke</i> Di Kabupaten Aceh Jaya Kecamatan Indrajaya	86
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran <i>Seulangke</i> Dalam Konteks Perkawinan Di Aceh Jaya.....	91
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan, sebagai upacara yang memiliki nilai religius, mencerminkan ciri khas budaya dan nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas masyarakat. Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Indra Jaya, menjadi sebuah kawasan yang kaya akan tradisi dan adat istiadat, terutama dalam konteks pernikahan.

Sebagai wilayah dengan kekayaan budaya yang kuat, masyarakat Aceh Jaya tetap teguh mempertahankan nilai-nilai adat dan tradisi, kendati dihadapkan pada kemajuan zaman yang terus berlangsung. Pernikahan di sini tidak hanya menjadi sekadar persatuan dua individu, tetapi juga mencerminkan keberlanjutan warisan nenek moyang dan norma-norma agama yang mendalam.

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting dalam tradisi budaya Aceh secara keseluruhan, khususnya di Aceh Jaya, karena berhubungan dengan nilai-nilai agama. Perkawinan dirayakan dengan cara yang sangat dihormati oleh masyarakat. Tahapan perkawinan biasanya dilakukan dengan serangkaian tradisi yang dilaksanakan baik sebelum akad nikah maupun setelahnya. Salah satu tradisi yang sering terjadi di masyarakat sebelum akad nikah adalah tradisi perijodohan.¹

Dalam proses perijodohan adakalanya di lakukan langsung melalui kesepakatan antar orang tua terhadap mempelai atau menggunakan jasa perantara (*Seulangke*) atau dalam istilah kerennya disebut *Mak Comblang*.

¹ Zainuddin M, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 45.

Perjodohan yang menggunakan jasa perantara biasanya terjadi karena mempelai tidak memiliki calon pasangan sehingga meminta bantuan kepada siperantara untuk mencari jodoh atau calon pengantin pria telah memiliki calon pendamping yang ditaksirnya namun tidak berani untuk menyatakan langsung kepada orang tua daripada wanita yang ingin dilamar sehingga meminta bantuan perantara untuk menemui orang tua si wanita untuk melamar atau untuk menyatakan keseriusannya .

Dalam Islam berusaha mencari pasangan terbaik bagi orang lain yang belum menikah termasuk perbuatan terpuji dalam Islam, bahkan diperintahkan langsung oleh Allah, sebagaimana firman-Nya didalam Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur ayat 32)²

Ayat di atas, dengan tegas memerintahkan agar menikahkan seseorang yang shalih yang masih belum punya pasangan. Dengan demikian, posisi seorang Perantara (*Mak Comblang*) dalam Islam sama dengan seseorang yang tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang memang diperintahkan dan sekaligus menjadi ciri keimanan.

² Al-Qur'an dan Terjemahannya, An Nur Ayat 32, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama , 2019), 503

Bahkan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi, pertolongan seorang Perantara (*Mak Comblang*) dalam membantu mencarikan jodoh untuk orang lain termasuk sebaik-baik pertolongan.

مَنْ أَفْضَلَ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ

Artinya: "sebagian dari syafaat terbaik adalah menjadi perantara antara dua orang dalam pernikahan." (HR. Ibnu Majah)³

Imam Jalaluddin As-Suyuthy dalam salah satu kitabnya yang berjudul *Al-Hawi Li al-Fatawi* juga menyebutkan sebuah riwayat tentang keutamaan menjadi perantara dalam perjodohan.

مَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ حَلَالًا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا رِزْقَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَلْفَ امْرَأَةٍ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ
كُلُّ امْرَأَةٍ فِي قَصْرِ مِنْ دَرٍّ وَيَاقُوتٍ وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ حَطْوَةٍ حَطَايَا أَوْ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا فِي
ذَلِكَ عِبَادَةٌ سَنَةً قِيَامَ لَيْلِهَا وَصِيَامَ نَهَارِهَا

Artinya: Barangsiapa berjalan untuk menikahkan seorang wanita dengan cara yang halal sehingga mereka bersatu, maka Allah Ta'ala akan memberinya seribu wanita dari bidadari yang masing-masing berada di istana yang terbuat dari mutiara dan batu yaqut. Dan setiap langkah yang dia ambil atau kata yang dia ucapkan dalam hal itu akan dihitung sebagai ibadah selama satu tahun dengan shalat malam dan puasa di siang harinya."⁴

Hadis yang menyebutkan tentang keutamaan seseorang yang membantu pernikahan, yang dijanjikan seribu bidadari di surga dan pahala ibadah setahun, dinilai sebagai *dha'if* (lemah) karena beberapa alasan. Pertama, sanad atau rantai periwayatannya tidak memenuhi syarat keabsahan yang ditetapkan dalam ilmu hadis. Rantai sanad yang shahih harus memiliki kesinambungan dari Nabi ﷺ hingga perawi terakhir, dengan perawi yang adil, jujur, dan memiliki hafalan yang

³ Ibnu Majah Abu Abdillah, Sunan Ibn Majah, No. 1975, Juz. 1, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyah), 635 H.

⁴ Imam Jalaluddi As-Suyuthi, *Al-Hawi lil Fatawa*,. (Beirut: Darul Fikr, 2004), Juz II, 103.

kuat. Jika dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang tidak dikenal, lemah, atau memiliki reputasi buruk, hadis tersebut otomatis dinilai lemah.

Kedua, matan hadis atau teks hadis ini mengandung keanehan dan janji pahala yang berlebihan, seperti diberi seribu bidadari di surga dan pahala qiyamul lail serta puasa selama setahun hanya karena membantu pernikahan. Pahala yang sangat berlebihan seperti ini sering kali menjadi tanda bahwa sebuah hadis adalah palsu atau lemah. Ketiga, hadis ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis sahih dan otoritatif seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, atau Sunan Tirmidzi, yang menjadi indikasi kuat bahwa hadis ini memiliki kelemahan dalam sanadnya. Biasanya, hadis yang sahih akan didukung oleh riwayat-riwayat lain yang serupa dari sumber-sumber terpercaya, namun hadis ini tidak memiliki dukungan tersebut.

Keempat, adanya perawi yang lemah atau bahkan dihukum sebagai pendusta oleh para ulama hadis juga bisa menjadi faktor kelemahan. Dalam ilmu hadis, perawi yang pernah dicatat sebagai lemah akan mempengaruhi status hadis yang diriwayatkannya. Oleh karena itu, kombinasi dari sanad yang tidak shahih, matan yang berlebihan, serta tidak ditemukannya hadis ini dalam kitab-kitab hadis terpercaya, menjadikan hadis ini tergolong sebagai dha'if (lemah). Namun hadis ini bisa digunakan untuk memotivasi amal-amal sunnah dan ibadah-ibadah tambahan selama hadis dha'if tidak terkait dengan akidah dan tidak bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa menjadi seorang perantara merupakan perkara yang sangat terpuji apabila dijalankan dengan ketentuan yang telah di atur oleh hukum-hukum islam.

Aspek perantara dalam pernikahan seringkali menggabungkan tradisi dan kebiasaan setempat, sehingga tidak sepenuhnya berdasarkan hukum Islam. Contohnya bisa dilihat di salah satu daerah di Indonesia, yaitu Aceh.

Perantara dalam pernikahan di daerah Aceh disebut dengan istilah *Seulangke*. *Seulangke* di Aceh berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai kepentingan antara pihak pengantin pria (*linto baro*) dan mempelai wanita (*dara baro*), begitu pula sebaliknya. Biasanya, *Seulangke* adalah sosok yang dihormati di masyarakat setempat, seseorang yang bijaksana, berwibawa, berpengaruh, alim, dan memahami secara mendalam adat pernikahan.⁵

Seulangke akan meneliti keadaan gadis tersebut, dan jika ternyata ia belum menikah, *Seulangke* akan berusaha untuk melamarnya.⁶ Dalam konteks ini, peran *Seulangke*, atau perantara dalam proses pernikahan, memegang peranan sentral. *Seulangke* bukan hanya sekadar pelaksana tugas melamar, melainkan juga menjadi penjaga keharmonisan dan kelancaran jalannya pernikahan.

Meskipun fungsi *Seulangke* di seluruh wilayah Aceh hampir sama, Namun dalam pelaksanaannya dalam setiap Kabupaten atau Kota di Aceh bisa jadi berbeda.

⁵ Rahman, B. *Seulangke dalam Tradisi Pernikahan Aceh: Tinjauan Antropologi Budaya*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 65.

⁶ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. "*Warisan Budaya Aceh Jaya: Pernikahan dan Adat Istiadat*" (Aceh Jaya: Depbudpar Aceh, 2020), hal. 40.

Di Aceh Jaya misalnya, dalam pelaksanaan proses pelamaran atau proses menjalin ikatan keseriusan oleh *Seulangke*, orang yang menjadi *Seulangke* menetapkan ongkos atau lebih dikenal dengan istilah *Amil Seulangke*.⁷ meskipun istilah *amil* sering didengar dalam istilah zakat, namun dalam hal ini di gunakan untuk ongkos perantara dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan *Seulangke* menetapkan ongkos perantara berupa 10% dari keseluruhan mahar harus dibayarkan pihak suami untuk *Seulangke* apabila pernikahannya berhasil. Ada juga yang menetapkan maharnya dengan patokan emas berupa manyam misalnya 1 manyam atau dua manyam bahkan bisa lebih tinggi tergantung status sosial atau ekonomi si pihak suami. dan dalam menjalankan tugasnya si *Seulangke* bertanggung jawab terhadap mediasi jika terjadi pertengkaran dan sebagainya hingga si mempelai memiliki usia pernikahan 3-4 tahun atau memiliki dua anak.⁸

Tradisi *Seulangke* di Aceh jaya berbeda dengan wilayah lain baik dari segi ongkosnya atau aturannya karena di kabupaten lain terkadang *Seulangke* tidak mematokkan ongkos, namun menerima pemberian seikhlasnya dari pihak suami.

Dengan adanya penerapan tradisi di suatu daerah dalam proses perantara pernikahan atau perjudohan seperti penerapan tarif *Seulangke* yang ada di Aceh Jaya maka menjadi perantara atau *Seulangke* tidak lagi sepenuhnya tolong menolong sebagaimana yang di anjurkan dalam islam. Maka oleh karena itu perlu diadakan satu penelitian bagaimana hukum islam atau hukum keluarga

⁷ Fitri, R. *Dinamika Tradisi Seulangke dalam Pernikahan Aceh Jaya*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hal. 56

⁸ Nasution, A. (2017), *Adat dan Tradisi dalam Pernikahan Masyarakat Aceh Jaya*, (Banda Aceh: Pustaka Aceh, 2017), hal. 78

memandang tradisi ini, maka peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam penelitian tesis dengan Judul “Peran *Seulangke* Dalam Perkawinan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Praktik *Seulangke* dalam Proses Pernikahan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Indra Jaya,?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh agama Terhadap Praktik *Seulangke* dalam adat pernikahan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Indra Jaya..?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran *Seulangke* Dalam Konteks Perkawinan Di Aceh Jaya.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah penyampaian pernyataan yang menggambarkan hasil akhir yang diharapkan setelah proses penelitian selesai, serta apa yang ingin dicapai atau diraih dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini, hasil yang diharapkan adalah penyelesaian dari semua masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Untuk Menjelaskan konsep praktik *Seulangke* dalam proses pernikahan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Indra Jaya.

2. Untuk menganalisis Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktek *Seulangke* dalam adat pernikahan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Indra Jaya
3. Untuk menganalisis pandangan hukum keluarga terhadap peran *Seulangke* dalam konteks perkawinan di Aceh Jaya.

Adapun manfaat penelitian secara teoritis:

1. Pengayaan Konsep Hukum Islam: Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga terhadap pengayaan konsep dalam bidang hukum keluarga. Pengkajian terhadap peran *Seulangke* dapat membuka wawasan baru tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum Islam.
2. Pengembangan Teori Antropologi Hukum: Kontribusi penelitian ini pada pengembangan teori antropologi hukum akan mencakup keterlibatan dalam penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks budaya lokal. Ini dapat memberikan landasan untuk mengembangkan teori-teori baru yang menggabungkan elemen tradisional dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
3. Kontribusi terhadap Penelitian Budaya dan Sosial: Penelitian ini akan memberikan kontribusi berarti terhadap penelitian di bidang antropologi, sosiologi, dan studi budaya. Dengan menghubungkan aspek-aspek lokal dengan konteks global, penelitian ini dapat membuka diskusi tentang bagaimana budaya memainkan peran dalam bentuk-bentuk pengaturan sosial dan hukum.

4. Model Penelitian untuk Daerah Lain: Penelitian ini dapat menjadi model untuk penelitian serupa di daerah lain dengan konteks budaya yang mirip. Metodologi dan temuan penelitian ini dapat diadopsi atau disesuaikan untuk memahami dinamika peran budaya dalam konteks hukum Islam di berbagai komunitas.

Dengan demikian, manfaat penelitian pemahaman konsep peran *Seulangke* dalam masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Indra Jaya, berpotensi mempengaruhi kebijakan, praktik sosial, serta penelitian lanjutan di bidang hukum keluarga dan studi budaya.

D. Kerangka Teoritis

Salah satu dari peran *Seulangke* adalah berusaha mencarikan pasangan terbaik bagi orang lain yang belum menikah. Perbuatan ini termasuk dalam perbuatan yang terpuji dalam Islam, bahkan diperintahkan langsung oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur ayat[24]:32)⁹

Ayat tersebut, dengan tegas memerintahkan agar menikahkan seseorang yang shalih yang masih belum punya pasangan. Dengan demikian, posisi seorang *Seulangke* dalam Islam sama dengan seseorang yang tolong menolong

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, An Nur Ayat 32, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama , 2019), 503

dalam kebaikan dan ketakwaan yang memang diperintahkan dan sekaligus menjadi ciri keimanan.

1. Fikih Islam (*Syariah*)

Fikih Islam atau syariah menjadi landasan utama dalam menetapkan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur pernikahan dalam konteks agama Islam. Dalam studi ini, fokus pada hukum Islam akan mencakup:

- a. Syarat-syarat Sahnya Pernikahan: Pernikahan dalam fikih islam memiliki persyaratan tertentu untuk keabsahannya, seperti kesepakatan (*ijab qabul*) dari kedua belah pihak yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.
- b. Proses Akad Nikah: Analisis mengenai tata cara pelaksanaan akad nikah, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadikan pernikahan sah menurut fikih Islam.
- c. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri: Dalam ajaran Islam, hak dan tanggung jawab pasangan suami istri diatur dengan jelas, mencakup kewajiban dalam hal nafkah, keadilan dalam perlakuan, tanggung jawab terhadap keluarga, serta hak-hak yang berkaitan dengan perceraian dan pembagian warisan..

Dengan mempelajari berbagai aspek hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan, kita bisa mengevaluasi sejauh mana *Seulangke* menjalankan perannya dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agama.

2. Tradisi Pernikahan di Aceh

Aceh memiliki tradisi pernikahan yang kaya dengan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang khas. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

- a. Adat Istiadat Lokal: Meninjau tradisi pernikahan Aceh seperti proses perijodohan, upacara adat, hingga tata cara pelaksanaan pernikahan berdasarkan kebiasaan turun-temurun.
- b. Nilai-nilai Budaya: Menganalisis nilai-nilai seperti kekeluargaan, kesetiaan, dan solidaritas yang menjadi dasar dalam tradisi pernikahan Aceh.

Dengan memahami tradisi pernikahan secara mendalam, kita dapat melihat bagaimana peran *Seulangke* berinteraksi dengan adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal.

3. Peran *Seulangke*

Seulangke memiliki peran kunci sebagai mediator atau perantara dalam proses perijodohan di masyarakat Aceh. Aspek yang relevan untuk dianalisis termasuk:¹⁰

- a. Fungsi *Seulangke* : Mengidentifikasi tugas dan peran *Seulangke* dalam menyusun kesepakatan pernikahan, memfasilitasi komunikasi antara keluarga calon pengantin, serta memastikan kesesuaian pernikahan dengan nilai-nilai agama dan budaya.

¹⁰ Zulfikar, Muhammad. *Peran Seulangke dalam Masyarakat Aceh*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015),67.

- b. Mediasi dan Negosiasi: Langkah-langkah *Seulangke* dalam menjalankan proses mediasi serta negosiasi antara kedua pihak untuk mencapai kesepakatan pernikahan yang dianggap sah sesuai dengan hukum Islam dan adat setempat.
- c. Studi mendalam terhadap peran *Seulangke* akan membantu memahami kontribusi mereka dalam menjaga harmoni dan tradisi pernikahan di Aceh.

4. Keselarasan antara Hukum Islam dan Budaya

Keselarasan antara hukum Islam dan budaya lokal merupakan aspek penting dalam konteks pernikahan di Aceh. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi:

- a. Kesesuaian dengan Nilai Agama: Bagaimana adat istiadat lokal berinteraksi dengan aturan agama Islam dalam pernikahan, termasuk dalam hal pelaksanaan akad nikah dan syarat-syarat pernikahan.
- b. Pengaruh Norma Sosial: Bagaimana norma-norma sosial dan budaya memengaruhi implementasi hukum Islam dalam praktik pernikahan di Aceh.

Dengan memahami interaksi ini, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai agama dan budaya saling memengaruhi dalam konteks pernikahan di Aceh.

5. Literatur Hukum Islam dan Antropologi Budaya

Literatur hukum Islam dan antropologi budaya akan mendukung analisis yang lebih mendalam tentang peran *Seulangke* dalam pernikahan masyarakat Aceh:

- a. Literatur Hukum Islam: Studi tentang kitab-kitab fikih dan literatur hukum Islam yang menjelaskan prinsip-prinsip dalam pernikahan berdasarkan aturan hukum Islam.
- b. Antropologi Budaya: Kajian tentang antropologi budaya untuk memahami konteks sosial, budaya, dan tradisi pernikahan di Aceh.

Dengan menyatukan semua aspek ini dalam kerangka teoritis yang kokoh, penelitian tentang peran *Seulangke* dalam pernikahan masyarakat Aceh akan dapat memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam tentang dinamika pernikahan dalam konteks budaya dan agama yang spesifik. Analisis yang komprehensif akan membantu menggambarkan kontribusi *Seulangke* dalam menjaga keberlangsungan tradisi pernikahan dan nilai-nilai lokal di Aceh.

E. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukan pencarian referensi yang relevan dengan topik yang diteliti. Kajian terhadap penelitian sebelumnya ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya pengulangan dengan karya yang telah ada. Namun peneliti menemukan beberapa penelitian, jurnal dan tulisan serupa yang sudah pernah membahas persoalan akad musyarakah misalnya seperti:

Penelitian dengan judul “*Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi di Desa Badegong Kec: Teupah Selatan Kab: Simeulue)*” oleh Surya Arion, berfokus pada analisis peraturan-peraturan pernikahan dan praktik-praktik pernikahan adat di Desa

Badegong, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat setempat melaksanakan pernikahan secara tradisional serta bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan sejalan dengan hukum negara. Penelitian ini juga mempertimbangkan bagaimana adat dan hukum positif dapat berjalan beriringan tanpa bertentangan dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami fenomena yang terjadi di Desa Badegong. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pasangan yang menikah, serta pihak-pihak terkait. Observasi langsung juga dilakukan untuk memahami lebih lanjut tentang pelaksanaan pernikahan adat di desa tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji arsip resmi yang berhubungan dengan pernikahan adat dan hukum pernikahan di Indonesia.

Pendekatan penelitian ini melibatkan analisis deskriptif terhadap data yang dikumpulkan, dimana peneliti menggambarkan secara rinci bagaimana proses pernikahan adat dilaksanakan di Desa Badegong. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik adat setempat. maksud dari pendekatan yang digunakan adalah untuk mempelajari kesesuaian dari praktik pernikahan adat dan hukum positif yang diterapkan di Indonesia serta bagaimana masyarakat mengatasi potensi konflik antara keduanya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan adat Aceh di Desa Badegong tetap mengikuti tradisi dan adat istiadat yang berlaku, namun tetap memperhatikan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah selama tidak

berlawanan dengan hukum Islam. Setiap pernikahan di desa tersebut dilaksanakan secara sederhana namun penuh dengan makna adat. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan adat, maka dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayar kepada pihak adat, seperti denda mahar sebesar Rp. 1.500.000. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan adat masih dominan, masyarakat Desa Badegong tetap menghormati dan melaksanakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹

Penelitian dengan judul "*Persepsi Masyarakat Tentang Pemaknaan Tradisi Intat Ranub (Studi Kasus Desa Ranub Dong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)*" oleh Ayu Nadia berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai makna dan pentingnya tradisi intat ranub. Ritual ini adalah sebuah tradisi yang menguatkan ikatan antara keluarga dari calon mempelai pria dan wanita sebelum mereka menikah. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana tradisi ini dipersepsikan sebagai bagian penting dari budaya yang harus dilestarikan, meskipun ada perubahan dalam pelaksanaannya dari masa ke masa.

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai tradisi intat ranub di Desa Ranub Dong. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan warga desa, tokoh adat, serta pasangan yang telah atau akan menjalani tradisi intat ranub. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan tradisi

¹¹ Surya Arion, *Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi di Desa Badegong Kec:Teupah Selatan Kab: Simeulue)* (Universitas Medan Area, 2019) diakses dari <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/12226> pada 17 Desember 2023.

ini. Selain itu, peneliti juga mengkaji dokumen dan literatur terkait tradisi intat ranub dan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan fenomenologi, yang bertujuan untuk mempelajari pengalaman serta persepsi masyarakat tentang tradisi intat ranub. Pendekatan ini membantu peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dari tradisi tersebut dan bagaimana masyarakat menafsirkannya dalam konteks sosial dan budaya mereka. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi ini dari masa ke masa, serta bagaimana perubahan tersebut diterima atau ditolak oleh masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi intat ranub masih dianggap sebagai bagian penting dari budaya di Desa Ranub Dong, karena mengikat hubungan silaturahmi antara keluarga calon pengantin. Masyarakat melihat tradisi ini sebagai sesuatu yang positif dan perlu dilestarikan. Namun, terdapat pergeseran dalam pelaksanaannya dari zaman dulu ke zaman sekarang. Beberapa perubahan yang mencolok antara lain adanya dekorasi untuk sesi foto dengan calon pengantin laki-laki, kehadiran calon pengantin pria untuk memasang cincin pertunangan, serta perjanjian mengenai jumlah mahar yang dilakukan sebelum proses intat ranub. Perubahan ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai religius dan adat lama, yang lebih menekankan pada kesederhanaan dan kesakralan upacara. Meskipun demikian, masyarakat tetap mencoba menyesuaikan tradisi ini

dengan perkembangan zaman sambil mempertahankan nilai-nilai inti dari tradisi intat ranub.¹²

Penelitian "*Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi di Desa Badegong Kec: Teupah Selatan Kab: Simeulue)*" oleh Surya Arion berfokus pada analisis peraturan pernikahan dan praktik pernikahan adat di Desa Badegong, mengeksplorasi pelaksanaan pernikahan tradisional dan penerapannya sejalan dengan hukum negara. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen resmi. Metode ini mencakup analisis deskriptif dan normatif untuk menilai kesesuaian antara praktik adat dan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan pernikahan adat Aceh di Desa Badegong mematuhi tradisi dan adat setempat, tetap ada perhatian terhadap regulasi pemerintah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan adat, dikenakan sanksi berupa denda.

Penelitian dengan judul Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara Penelitian ini membahas tentang tata cara penetapan mahar dalam tradisi perkawinan Aceh dan pengaruh status sosial terhadap nilai mahar bagi perempuan di Gampong Mamplam Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara

¹² Ayu Nadia, *Persepsi Masyarakat Tentang Pemaknaan Tradisi Intat Ranub (Studi Kasus Desa Ranub Dong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)*, (Universitas Teuku Umar, Meulaboh-Aceh Barat 2021)di akses dari <https://repositori.utu.ac.id/id/eprint/34/> pada tanggal 17 Desember 2023.

penetapan mahar di Gampong Mamplam dilakukan dengan proses pelamaran yang dimediasi oleh *seulangke*. *Seulangke* ini bertugas sebagai penghubung antara pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Bila lamaran dari seorang laki-laki diterima oleh perempuan dan keluarganya maka *seulangke* menindaklanjuti proses tersebut sampai pada pembawaan mahar untuk perempuan dari keluarga laki-laki yang melamar. Pelaksanaan penetapan mahar dalam perkawinan ditetapkan oleh orang tua perempuan atau berdasarkan pada hasil musyawarah keluarga. Kemudian nilai mahar juga sangat dipengaruhi oleh status sosial yaitu tingkat pendidikan dan tingkat kekayaan. Jika perempuan berasal dari keluarga kaya maka jumlah maharnya cukup tinggi, bisa mencapai nilai 20-25 mayam emas. Sedangkan perempuan yang berasal dari keluarga sederhana jumlah maharnya relatif lebih sedikit, hanya berkisar pada 10-15 mayam emas.¹³

Penelitian dengan judul Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar dilakukan dengan mengembalikan pemberian yang tujuannya untuk mahardua kali lipat (ganda) yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika mengkhitbahnya. Dikembalikannya pemberian tersebut dua kali lipat atau ganda apabila pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak calon mempelai perempuan dan pandangan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah oleh calon mempelai perempuan dengan membayar pemberian dua kali lipat yang

¹³ M. Husen, M. R., Hamdani, & Candrasari, R. (2022). *Tradisi dan Status Sosial dalam Penetapan Mahar di Gampong Mamplam Aceh Utara*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 3(1), 32-41.

biasa berlaku di masyarakat Kuta Baro Aceh Besar merupakan hukuman ta'zir yang berupa harta (denda) dua kali lipat pemberian, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya dari pihak perempuan terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan.¹⁴

Sebagai perbandingan, penelitian "*Peran Seulangke dalam Perkawinan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*" berfokus pada peran *Seulangke* dalam pernikahan masyarakat di Kecamatan Indra Jaya, yang mengkaji peran dan makna *Seulangke* dalam konteks hukum Islam serta bagaimana praktik ini diterapkan dalam kehidupan. Penelitian ini menerapkan pendekatan fenomenologis dalam metode kualitatif, dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen dan sumber-sumber literatur yang relevan., mengumpulkan data melalui wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, serta observasi langsung pada pelaksanaan tradisi *Seulangke*. Dengan pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa tradisi memiliki peran penting dalam pernikahan masyarakat dan dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan adat setempat, serta memiliki makna religius yang mendalam.

Penelitian terdahulu diatas berkaitan dengan adat perkawinan di Aceh yang didalamnya ada peran *seulangke* sebagaimana penelitian yang peneliti lakukan, namun peneliti membahas hukum tentang peran *seulangke* sehingga

¹⁴ Saifuddin Sa'dan Arif Afandi, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

terdapat perbedaan signifikan dalam fokus, metode, pendekatan, serta hasil dan kesimpulan, mencerminkan keunikan masing-masing tradisi dan cara masyarakat mengintegrasikan adat dengan hukum dan nilai-nilai religius.

Namun, sejauh pencarian yang dilakukan, belum ditemukan adanya tesis dengan judul yang sama "*Peran Seulangke Dalam Perkawinan Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*".

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang materi dan analisis yang ada dalam tesis ini, maka tesis ini disusun berdasarkan struktur sistematik seperti berikut:

Penelitian ini dimulai dengan Bab I Pendahuluan yang mencakup beberapa subbagian penting. Latar Belakang Masalah menjelaskan alasan mengapa topik ini dipilih dan relevansi penelitian dalam konteks hukum Islam dan adat masyarakat Aceh Jaya. Selanjutnya, Rumusan Masalah disusun untuk merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan Dan Manfaat Penelitian menjelaskan tujuan dari penelitian serta manfaat yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Kerangka Teoritis menguraikan teori-teori yang mendasari penelitian ini. Kajian Terdahulu meninjau penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini. Terakhir, Sistematika Pembahasan menyajikan struktur atau alur pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II berfokus pada Landasan Teoritis. Pengertian Perjodohan Menurut Agama dan Negara menjelaskan definisi perjodohan dari perspektif agama Islam dan hukum negara. Dasar Hukum Perjodohan menguraikan dasar hukum yang mengatur perjodohan dalam Islam dan negara. Hukum Perkawinan dalam Islam membahas hukum-hukum yang mengatur perkawinan dalam Islam. Konsep Mendapatkan Jodoh Dalam Islam menjelaskan konsep dan pandangan Islam mengenai proses mendapatkan jodoh. Terakhir, Teori Efektivitas Hukum menguraikan teori-teori yang relevan mengenai efektivitas hukum.

Bab III membahas Metodologi Penelitian. Jenis Penelitian menjelaskan jenis penelitian yang digunakan. Sifat Penelitian dijelaskan sifat atau karakteristik dari penelitian ini. Lokasi dan Subjek Penelitian menjelaskan lokasi penelitian dan subjek yang terlibat dalam penelitian ini. Sumber Data menguraikan sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data menjelaskan teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Terakhir, Teknik Analisis Data menguraikan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan inti dari penelitian adapun pembahasannya adalah: Praktek *Seulangke* Dalam Adat Perkawinan Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya kemudian Tugas-Tugas *Seulangke*, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek Seulanke Di Kabupaten Aceh Jaya Kecamatan Indrajaya. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi *Seulangke* dan Terakhir, Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran *Seulangke* Dalam Konteks Perkawinan Di Aceh Jaya.

Bab V Penutup mengakhiri penelitian ini dengan menyajikan Kesimpulan yang menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dan Saran yang memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat berguna bagi masyarakat dan pihak terkait..

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktik *Seulangke* Dalam Adat Perkawinan Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya

Dalam urusan perkawinan penduduk Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya terdapat sosok *Seulangke* sebagai utusan memegang peranan penting dalam urusan meminang, berhasil tidaknya suatu lamaran sangat tergantung pada kemampuan pendekatan yang dilakukan oleh *Seulangke*. Dia memainkan peranan yang penting dalam proses perkawinan terutama sekali pada masa lalu. Karena di zaman milenial ini kebanyakan kawula muda mendapatkan jodoh dengan berkenalan satu sama lain atau hasil dari jalur pergaulan mereka sendiri, namun demikian, di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya peran *Seulangke* ini masih aktif mengingat beberapa keluarga masih menjaga norma adat budaya dan kebiasaan setempat.

Seulangke adalah individu yang memiliki tanggung jawab sebagai perwakilan dari suatu keluarga untuk memohon atau melamar seorang anak gadis dari keluarga lain agar mau dijodohkan dengan pemuda yang dibawanya. Selain itu, *Seulangke* juga berperan sebagai perantara komunikasi antara keluarga calon *Linto Baro* dan keluarga calon *Dara Baro*.⁸⁹ Setiap ada pesan dan perubahan dalam bentuk apa saja, semua urusan dalam masa proses mulai bertunangan sampai selesai upacara

⁸⁹ Muhammad Umar Emtas, *Peradaban Aceh (Tamadun)*, (Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2006), 159.

pernikahan menjadi tanggung jawab *Seulangke* , oleh karena itulah tempo dulu *Seulangke* sangat berperan dan dihargai oleh kedua belah pihak.

Hal ini sesuai dengan penuturan dari salah satu tokoh *Seulangke* yang masih aktif di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya, yaitu Syarbini, beliau merupakan tokoh sepuh di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya karena mengingat usianya yang sudah sangat tua dan pengalaman adatnya yang telah begitu lama. Beliau adalah seorang tokoh *Seulangke* , dalam wawancara dengan penulis, Abu Bakar mengatakan:⁹⁰

“*Saya sudah sangat lama menjadi peu-Seulangke orang, bahkan dari zaman mamak-ayah kamu duul*”

Pengertian *Seulangke* yang penulis kutip dari penjelasan Muhammad Umar emtas di atas telah mengikis beberapa definisi keliru tentang *Seulangke* itu sendiri. Sering juga beredar dalam masyarakat bahwa *Seulangke* itu posisinya sama dengan comblang yaitu mendekat-dekatkan seorang lelaki dengan seorang perempuan sehingga menjadi pasangan. Hal ini adalah yang lazim terjadi pada kawula muda zaman milenial. Padahal peranan *Seulangke* dalam adat dan budaya Aceh khususnya di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya lebih dari sekedar saling mendekatkan, karena *Seulangke* ini juga memiliki tugas berat lainnya sampai pasangan tersebut naik ke pelaminan dan berumah tangga. Sehingga dengan demikian jasa mereka benar-benar sangat dihargai dan sulit dilupakan. Hal ini senada dengan penyampaian keluarga *linto baro* yang pernah menggunakan

⁹⁰ Syarbini, Tokoh Seulangke Desa Alue Mie, wawancara (Alue Mie, 27 April 2024. Pukul 14:00 WIB)

jasa *Seulangke* dalam menikahkan anak mereka, yaitu Bapak Usman dan Ibu Surahmi, mereka mengatakan bahwa:

*“Peran Seulangke di kampung kami sudah sejak zaman dulu, dan kami tidak keberatan dengan eksistensi dan ongkos yang ditentukan Seulangke sebesar 10% , malah kami merasa bersyukur karena memudahkan persoalan pernikahan anak-anak kami”*⁹¹

Peran *Seulangke* tidak hanya terbatas pada tahap meminang, tetapi mencakup berbagai aspek dari proses perkawinan adat Aceh. Pada tahap awal, *Seulangke* akan mengunjungi keluarga gadis untuk menyampaikan maksud dari keluarga calon pengantin pria. Dalam budaya Aceh, proses ini dikenal dengan istilah “*peusijuek*,” yang berarti proses penawaran atau lamaran secara formal. *Seulangke* akan membawa pesan dari keluarga calon pengantin pria, yang biasanya berisi niat baik dan tujuan mulia untuk menjalin hubungan kekeluargaan melalui pernikahan.

Setelah lamaran diterima, *Seulangke* juga bertanggung jawab untuk mengatur pertemuan antara kedua keluarga. Pertemuan ini penting untuk membahas persiapan pernikahan, termasuk tanggal pernikahan, mahar, dan syarat-syarat lainnya. Di sini, *Seulangke* memainkan peran sebagai mediator yang memastikan kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan.

Hasil wawancara dengan beberapa *Seulangke* yang masih aktif mengungkapkan betapa pentingnya peran mereka dalam menjaga keharmonisan antara kedua keluarga. Salah satu *Seulangke*, Bapak Abdullah, yang telah berperan sebagai *seulangke* selama lebih dari tiga puluh tahun, mengatakan:

⁹¹ Usman dan Ibu Surahmi, Orang tua Mempelai, wawancara (Alue Mie, 15 april 2024. Pukul 14:15 WIB)

“Sebagai Seulangke, tugas saya bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan tidak ada salah paham antara kedua keluarga. Saya harus bisa membaca situasi dan mencari solusi terbaik jika ada perbedaan pendapat. maka saya rasa mahar 10% adalah hal yang wajar untuk hal ini”⁹²

Bapak M. Shaleh juga menceritakan bahwa dalam beberapa kasus, peran *Seulangke* menjadi lebih kompleks ketika harus menangani konflik yang muncul selama persiapan pernikahan. Misalnya, ada keluarga yang merasa jumlah mahar yang ditetapkan terlalu tinggi atau perbedaan adat yang harus disesuaikan. Dalam situasi seperti ini, *Seulangke* harus bisa menjadi penengah yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah tanpa menyinggung perasaan kedua belah pihak.

Salah satu contoh kasus yang menarik adalah pengalaman Bapak Abdullah, yang berhasil menangani lamaran yang sempat mengalami penolakan. Keluarga calon pengantin pria awalnya ditolak karena perbedaan status sosial yang cukup mencolok. Namun, Bapak M. Shaleh tidak menyerah begitu saja. Dia mengatur beberapa pertemuan informal antara kedua keluarga, di mana dia berusaha menunjukkan bahwa niat dari calon pengantin pria adalah tulus dan penuh kasih sayang.

Setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya keluarga calon pengantin wanita menerima lamaran tersebut. Pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah, dan kedua keluarga kini menjalin hubungan yang sangat akrab. Bapak Abdullah menceritakan: “Ini adalah salah satu momen yang paling membanggakan bagi

⁹² M. Shaleh, Tokoh Seulangke Desa Teumareum, wawancara (Teumareum, 02 Juni 2024. Pukul 10:03 WIB)

saya sebagai *Seulangke*. Melihat kedua keluarga akhirnya bisa bersatu dan saling menerima adalah kebahagiaan tersendiri.”

Meskipun peran *Seulangke* telah mengalami perubahan di era modern, keberadaannya tetap relevan dalam masyarakat Aceh, terutama di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. Banyak keluarga yang masih memegang teguh adat dan budaya setempat, dan mereka melihat *Seulangke* sebagai penjaga tradisi yang harus dihormati.

Dalam beberapa wawancara dengan generasi muda, banyak yang mengakui bahwa meskipun mereka lebih memilih mencari pasangan sendiri, mereka tetap menghargai peran *Seulangke* dalam proses pernikahan. Salah satu pemuda, Bukhari, mengatakan: “Saya memang mencari pasangan sendiri, tetapi saat proses lamaran, kami tetap menggunakan jasa *Seulangke* karena sudah menjadi tradisi pada saat melamar menggunakan tokoh masyarakat seperti *tgk imum* sebagai *seulangke*..”⁹³

Seiring berjalannya waktu, peran *Seulangke* menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan budaya. Namun, banyak tokoh adat yang berharap bahwa peran ini tidak akan hilang begitu saja. Mereka berpendapat bahwa *Seulangke* adalah simbol dari nilai-nilai kebersamaan, kerjasama, dan saling menghormati yang perlu terus dilestarikan.

Abu Bakar, tokoh *Seulangke* yang disebutkan sebelumnya, menambahkan: “Kita harus bisa beradaptasi dengan zaman, tetapi tanpa melupakan akar budaya

⁹³ Bukhari, Pemuda Desa Teumareum, wawancara (Teumareum, 03 Juni 2024. Pukul 08:00)

kita. *Seulangke* adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Aceh, dan itu harus kita jaga.”

Peran *Seulangke* dalam proses perkawinan adat Aceh, khususnya di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya, sangat penting dan kompleks. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara dua keluarga, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai budaya. Meskipun di era modern peran ini mengalami perubahan, keberadaannya tetap dihargai dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Dengan demikian, memahami dan menghargai peran *Seulangke* adalah bagian dari upaya kita untuk melestarikan warisan budaya yang kaya dan unik. Ini adalah cerminan dari bagaimana kita bisa menjaga identitas dan tradisi kita di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung.

1. Tahap-tahap melamar dan tugas *seulangke*

Seorang *Seulangke* harus mempunyai watak dan tabiaat yang baik, mengerti hal ihwal adat istiadat dan paham tentang ajaran Islam serta mampu berkomunikasi dengan bahasan yang indah. *Seulangke* harus mempunyai status sosial yang baik karena tugas yang diembannya merupakan tugas berat sebab menggabungkan dua keluarga besar dan membuat calon suami-istri hidup bersama sepanjang hidupnya.⁹⁴

Adapun tahapan-tahapan melamar yang dalam setiap tahap tersebut terdapat peranan *Seulangke* adalah:

⁹⁴ Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2010), 58.

a. *Meusah-meusah* (Berbisik-Bisik)

Dalam hal berbisik-bisik, ketika seorang pemuda dan keluarganya sudah sepakat dengan calon istri yang dipilih, kedua orang tua tersebut akan diam-diam mengirim *Seulangke* untuk menggali informasi tentang keluarga gadis tersebut. Proses ini dilakukan dengan sangat rahasia (seperti berbisik-bisik), agar jika pihak keluarga gadis menolak, keluarga pemuda tidak akan merasa malu atau dipermalukan di hadapan masyarakat.⁹⁵

b. *Keumalon Praja* (Melihat Bintang)

Dalam budaya masyarakat Aceh, terdapat kepercayaan bahwa sebelum menikah, pasangan harus melihat bintang (*zodiak*) terlebih dahulu. Dalam bahasa Aceh, ini disebut *praja*, yang berfungsi untuk meramalkan masa depan atau perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Perhitungan bintang ini didasarkan pada nama dan tanggal lahir calon mempelai pria dan wanita. Tradisi ini telah lama dilakukan, diwariskan dari generasi ke generasi, dari nenek moyang hingga kini..⁹⁶

c. *Cah Ret Ngoen Peuhah Pinto*

Setelah mengamati *praja* dan memperoleh panduan bagi keluarga tersebut, langkah berikutnya adalah pihak keluarga calon linto baro mulai membuka jalan (*cah ret*) dengan mencari kesempatan yang baik untuk mendatangi keluarga calon dara baro. Ketika jalur sudah terbuka dan ada tanda dari pihak perempuan, mereka akan membuka

⁹⁵ Muhammad Umar Emtas, *Peradaban Aceh (Tamadun)*..., 157.

⁹⁶ *Ibid*, 89.

pintu masuk (*pinto ka teuhah*). Barulah *Seulangke* dari keluarga laki-laki akan secara resmi mengunjungi orang tua perempuan.⁹⁷ Hal ini sesuai dengan pernyataan *Seulangke* dalam wawancara dengan penulis:

“Perlu mendapatkan persetujuan dari keluarga kedua calon pengantin sebelum *Seulangke* melaksanakan tugasnya. Ini adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya.”⁹⁸

d. *Meuduek Wali*

Dalam tradisi *meuduek wali*, orang tua calon pengantin pria berkumpul untuk berdiskusi dengan wali dari pihak ayah dan ibu. Dalam pertemuan ini, orang tua pengantin pria biasanya menyerahkan kepemimpinan musyawarah kepada seorang yang dianggap senior. Mereka menyampaikan niat keluarga untuk mencari calon istri bagi putra mereka. Oleh karena itu, mereka memberikan sepenuhnya wewenang kepada wali untuk memilihkan pasangan bagi anaknya yang telah dewasa.

Setelah rapat dibuka oleh yang mewakili keluarga, dan setelah menyampaikan maksud ingin menjodohkan anak *ahli bait* (rumah), maka para wali bertanya kepada keluarga, apakah sudah ada calon sendiri, karena memang sudah ada, maka pimpinan menyatakan calon tersebut sudah lama diperhatikan, oleh karena itulah keluarga di rumah ini mengundang para wali untuk bermusyawarah, agar mendapat

⁹⁷ Muhammad Umar Emtas, *Peradaban Aceh (Tamadun)...*, 157.

⁹⁸ Syarbini, Tokoh *Seulangke* Desa Alue Mie, wawancara (Alue Mie, 27 April 2024. Pukul 09:43 WIB)

persetujuan, serta memberikan pendapat dan saran, setelah mendapat kata mufakat maka anggota wali yang bermusyawarah salah seorang diantara para anggota musyawarah sebagai utusan keluarga mendatangi pihak keluarga perempuan untuk *meulakee* (meminang), orang yang ditunjuk sebagai utusan adalah sang *Seulangke*.⁹⁹

e. *Peukong Haba*

Hasil pembicaraan atau negosiasi antara *Seulangke* dan keluarga calon *dara baro* dikenal sebagai *Peukong Haba*, yang mencakup berbagai kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰⁰

- a. Ketentuan kadar/besar *jinamee* (*mahar/mas kawin*)
- b. Ketentuan masa /waktu lamanya bertunangan
- c. Ketentuan hari kedatangan *intat ranup peukong haba*
- d. Lain-lain cara mengikuti ketentuan adat bertunangan

Pada *peukong haba* tersebut pihak dari calon *linto baro* (*Seulangke e*) secara adat membawa serta keuchik gampong, apabila berlainan gampong/desa, apabila dalam satu gampong *Seulangke* membawa *peutua jurong* (kepala dusun), *teungku sagoe* gampong tersebut, dan seorang mewakili keluarga dekat (wali).

Selama upacara *intat peukong haba*, hal utama yang dilakukan adalah memberikan simbol ikatan, baik dalam bentuk uang maupun emas. Biasanya, nilai simbol tersebut akan dipotong dari harga *jinamee*.

⁹⁹ Muhammad Umar Emtas, *Peradaban Aceh (Tamadun)*..., 158.

¹⁰⁰ Muhammad Umar Emtas, *Peradaban Aceh (Tamadun)*..., 159.

Emas atau uang ini ditempatkan dalam bate raneup dan dibawa oleh *Seulangke* atau *geuchik*.¹⁰¹

Pada hari acara intat tanda *peukong haba* tersebut kadang-kadang dalam satu keluarga yang mampu membuat *balee raneup peukong haba* yang besar, hal ini bukan menjadi adat, tetapi tergolong *reusam*, yaitu *resam* mengiringi urusan keluarga dengan *Seulangke*, agar kelihatan lebih formal/bersahaja.¹⁰²

f. *Meuteunangan* (bertunangan)

Meuteunangan merupakan ikatan antara seorang pemuda dengan seorang gadis. Pada zaman dahulu, dalam masa pertunangan, kedua belah pihak saling menjaga agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial, serta mematuhi aturan adat desa masing-masing, karena hal tersebut dapat berdampak negatif di masa depan.¹⁰³

g. *Meugatieb* (menikah)

Tugas akhir dari *Seulangke* adalah melaksanakan upacara pernikahan. Pada umumnya, setiap keluarga mengikuti hukum-hukum wajib yang sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Lokasi pelaksanaan akad nikah ditentukan berdasarkan kesepakatan dan permintaan orang tua calon mempelai wanita, yang bisa dilakukan di rumah atau di masjid.

¹⁰¹ Muhammad Umar Emtas, *Peradaban Aceh (Tamadun)*...,161.

¹⁰² *Ibid*, 172.

¹⁰³ *Ibid*, 175.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi *seulangke*

Seulangke dalam perannya untuk membentuk sebuah mahligai rumah tangga bagi calon *linto* dan *dara baro* tidak selalu mulus. Pasti akan ada hambatan dan rintangan bahkan terkadang berujung kegagalan terhadap apa yang sudah diupayakan.

Hambatan-hambatan ini terjadi pada beberapa situasi. Menurut hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, hambatan terjadi karena beberapa faktor, yaitu;

a. Gagal di Tahap Awal.

Seulangke akan terhenti langkahnya pada masa berbisik-bisik karena orang tua atau keluarga perempuan tidak membuka pintu terhadap niat keluarga calon *linto baro* untuk melamar anaknya. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh karena keluarga si wanita telah memiliki calon pilihan lain untuk anaknya, atau bisa jadi karena si anak belum siap atau karena sudah ada pilihan sendiri. Menurut hasil wawancara penulis dengan *Geuchik* Efriyadi, hal tersebut terjadi karena di zaman ini kebanyakan pihak memperlai wanita membuat alasan ingin menyelesaikan studi dulu dan tidak ingin cepat-cepat berumah tangga. Sedangkan kedua orang tuanya menyerahkan semua keputusan pada sang anak.

“Banyak zaman sekarang anak perempuan kita sudah beda ketimbang perempuan dulu, zaman sekarang mereka punya alasan kuat untuk tidak menikah

dulu tersebut alasan mau menyelesaikan kuliah” papar Pak Efriyadi selaku Geuchik kampong.¹⁰⁴

b. Hambatan terjadi pada tahap *kalen Praja*

Meskipun zaman sudah modern, namun masih banyak keluarga yang masih sangat percaya pada ramalan-ramalan apalagi tentang ramalan bintang terkait persoalan jodoh. Maka tidak heran jika hal ini menjadi sebuah masalah ketika *Seulangke* menjalankan perannya kemudian menjadi batal karena hasil keumalen praja tidak cocok, sehingga dua keluarga yang tadinya sudah saling berharap untuk dapat menikahkan putra-putrinya kemudian batal karena orang yang meramal mengatakan hasil meramal bintang mereka tidak cocok.

c. Hambatan ketika penetapan mahar

Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan mahar adalah persoalan klasik dari zaman dahulu kala sampai zaman modern ini. Banyak yang tidak jadi menikah karena belum cukup mahar. Demikian pula yang terjadi di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya, ketika musyawarah tentang mahar, *Seulangke* mengalami hambatan pada tahap pembahasan mahar. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh tokoh *Seulangke* yang bernama Syarbini, beliau mengatakan;

*“Ketika sudah berada pada musyawarah dan menetapkan mahar, tidak jarang pihak lelaki merasa keberatan bahkan undur diri. Dalam hal ini ada yang mundur secara baik-baik, ada pula yang secara kurang mengenakan, sehingga kamipun selaku orang yang dipercaya sebagai penghubung merasa tidak enak”*¹⁰⁵

¹⁰⁴ Efriyadi, Geuchik Kampong Alue Mie, wawancara (Alue Mie, 28 Maret 2024. Pukul 09:13)

¹⁰⁵ Syarbini, Tokoh Seulangke Desa Alue Mie, wawancara (Alue Mie, 27 April 2024. Pukul 15.03 WIB)

Biasanya hal ini terjadi karena harga mahar yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita terlalu tinggi atau dianggap tidak sesuai sehingga pihak keluarga lelaki memilih mundur.¹⁰⁶

d. Hambatan terjadi setelah bertunangan.

Hambatan ini bersifat fatal, karena selain merusak karir *Seulangke* juga membawa aib pada dua keluarga besar. Meskipun jarang terjadi namun ada satu atau dua contoh kasus yang telah terjadi. Setelah bertunangan, calon *dara baro* dibawa lari oleh lelaki lain, atau calon *dara baro* jatuh cinta dan memilih menjalani hubungan dengan lelaki lain. Maka otomatis pertunangan batal karena pihak calon *linto baro* atau keluarganya merasa sakit hati dan tertipu.

Pada kondisi ini, biasanya calon *dara baro* yang telah merusak hubungan pertunangan mereka harus membayar dua kali lipat dari harga mahar yang sudah diberikan sebagai tanda saat tunangan. Sedangkan jika lelaki yang membatalkan, maka tanda mahar tunangan tersebut menjadi hak wanita. Hal ini sesuai dengan penuturan tokoh *Seulangke* :

*“Hambatan lainnya yang saya hadapi adalah anak perempuannya memilih kawin lari dengan lelaki lain yang dia temui dikemudian hari, sehingga dalam hal ini, keluarga si wanita harus membayar 2 kali lipat daripada jumlah emas tunangan yang sudah diberikan oleh keluarga si lelaki sebagai bentuk tutup malu”*¹⁰⁷

¹⁰⁶ Hasil observasi pada beberapa kasus yang terjadi di Kecamatan Indra Jaya.

¹⁰⁷ Syarbini, Tokoh *Seulangke* Desa Alue Mie, wawancara (Alue Mie, 27 April 2024. Pukul 08:23)

B. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktek *Seulangke* Di Kabupaten Aceh Jaya Kecamatan Indrajaya

Di Kabupaten Aceh Jaya, khususnya di Kecamatan Indrajaya, praktik perjodohan lokal yang dikenal dengan sebutan "seulanke" telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat setempat. *Seulangke* adalah sebuah tradisi yang melibatkan peran serta tokoh agama dalam membantu individu mencari pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Praktik ini tidak hanya dilihat sebagai sebuah tradisi, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan etika dalam pandangan agama Islam. Pembahasan ini akan menguraikan pandangan lima tokoh agama dari berbagai desa di Kecamatan Indrajaya mengenai praktik seulanke, dan bagaimana pandangan mereka mencerminkan dinamika sosial dan religius di daerah tersebut.

Abi Hamdani dari Desa Teumareum memandang praktik *seulangke* sebagai sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beliau menganggap *seulangke* sebagai upaya baik untuk membantu seseorang menemukan pasangan hidup dan sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan ajaran Islam dibandingkan metode lain. Abi Hamdani menekankan pentingnya menjaga kesesuaian praktik *seulangke* dengan hukum Islam. Kelebihan seulanke menurut beliau adalah mengedepankan nilai-nilai agama dan meminimalisir risiko perilaku maksiat. Namun, beliau juga mengakui adanya kekurangan seperti tekanan dari keluarga atau masyarakat dan beberapa aspek yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan sosial modern. Mengenai upah 10% untuk jasa *seulangke*, Abi Hamdani setuju dan membolehkan dengan alasan

bahwa hal tersebut merupakan bentuk penghargaan atas usaha dan jasa yang diberikan, selama nominal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak memberatkan.¹⁰⁸

Abiya Abdullah dari Desa Teumareum memiliki pandangan sejalan dengan Abi Hamdani. Beliau menganggap *seulangke* tidak bertentangan dengan syariat Islam dan lebih baik dibandingkan metode lain seperti pacaran. Abiya Abdullah menekankan bahwa *seulangke* merupakan cara yang lebih bersih dan halal dalam mencari pasangan hidup. Kelebihan utama *seulangke* menurut beliau adalah kemampuannya menjaga kehormatan individu dan mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun, beliau juga mengidentifikasi kekurangan seperti kemungkinan ketidakcocokan antara calon pasangan dan adanya intervensi pihak ketiga. Terkait upah 10% untuk jasa *seulangke*, Abiya Abdullah membolehkan dengan syarat bahwa upah tersebut tidak menjadi beban berat bagi mempelai dan dianggap sebagai bentuk apresiasi atas jasa yang diberikan dalam mempertemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria syariat.¹⁰⁹

Aba Syibrani dari Desa Alue Mie mendukung praktik *seulangke* dengan catatan. Beliau menyatakan bahwa *seulangke* umumnya sesuai dengan syariat Islam kecuali pada aspek "Keumalen Bintang" yang masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Kelebihan *seulangke* menurut Aba Syibrani adalah membantu individu menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memperkuat ikatan sosial. Namun, beliau juga mengakui adanya

¹⁰⁸ Hamdani, Tokoh Agama Desa Teumareum, wawancara (Teumareum, 05 Juni 2024. Pukul 20:43 WIB)

¹⁰⁹ Abdullah, Tokoh Agama Desa Teumareum, wawancara (Teumareum, 07 Juni 2024. Pukul 08:21 WIB)

kekurangan terkait dengan "Keumalen Bintang" yang menimbulkan perdebatan. Mengenai upah 10% untuk jasa *seulangke*, Aba Syibrans setuju dan membolehkan dengan alasan bahwa upah tersebut merupakan kompensasi yang wajar atas usaha dan waktu yang dikeluarkan dalam proses perjodohan, asalkan tidak ada unsur paksaan dan sesuai dengan kesepakatan bersama.¹¹⁰

Abiya Afifuddin Ibrahim dari Desa Janguet mendukung praktik *seulangke* karena dapat membantu mencegah terjadinya hubungan haram. Beliau berpendapat bahwa *seulangke* merupakan metode yang lebih aman dan sesuai dengan nilai-nilai agama dalam pencarian pasangan hidup. Kelebihan utama *seulangke* menurut beliau adalah kemampuannya menghindari perilaku negatif akibat hubungan tidak sah. Namun, beliau juga mengidentifikasi kekurangan seperti adanya tekanan sosial dan kurangnya fleksibilitas. Terkait upah 10% untuk jasa *seulangke*, Abiya Afifuddin Ibrahim membolehkan dengan syarat bahwa upah tersebut digunakan untuk kepentingan yang baik dan tidak mengandung unsur eksploitasi, serta dianggap sebagai bentuk penghargaan atas jasa dalam memfasilitasi pernikahan yang sesuai syariat.¹¹¹

Walidi Faisal dari Desa Babah Dua juga mendukung praktik *seulangke*, menganggapnya sebagai metode yang lebih aman dibandingkan usaha individu mencari pasangan sendiri. Beliau mencatat bahwa *seulangke* menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan ajaran Islam dan lebih menjaga kehormatan individu. Kelebihan utama *seulangke* menurut Walidi Faisal adalah kemampuannya menjaga

¹¹⁰ Syibrans, Tokoh Agama Desa Alue Mie, wawancara (Alue Mie, 08 Juni 2024. Pukul 14:30 WIB)

¹¹¹ Afi Fuddin Ibrahim, Tokoh Agama Desa Alue Mie, wawancara (Janguet, 05 Juni 2024. Pukul 22:16 WIB)

kehormatan dan kesucian individu. Namun, beliau juga menyadari adanya kekurangan seperti kemungkinan tekanan dari keluarga atau masyarakat. Mengenai upah 10% untuk jasa *seulangke*, Walidi Faisal setuju dan membolehkan dengan alasan bahwa upah tersebut merupakan bentuk apresiasi atas jasa yang diberikan dalam memfasilitasi pernikahan yang sesuai syariat, selama nominal tersebut tidak memberatkan dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat.¹¹²

Dari hasil wawancara dengan lima tokoh agama di Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Indra Jaya, terungkap bahwa praktik *seulangke* secara umum dipandang positif dan mendapat dukungan. Abi Hamdani, Abiya Abdullah, Aba Syibran, Abiya Afifuddin Ibrahim, dan Walidi Faisal sepakat bahwa *seulangke* merupakan metode pencarian jodoh yang sejalan dengan syariat Islam dan dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan metode lain. Para tokoh agama ini menekankan beberapa manfaat utama dari praktik *seulangke*, termasuk menjaga kehormatan individu, mencegah perilaku maksiat, dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam proses perjodohan.

Meskipun demikian, mereka juga mengakui adanya beberapa catatan dan kekurangan dalam praktik *seulangke*, seperti kemungkinan adanya tekanan dari keluarga atau masyarakat dan potensi ketidakcocokan antara pasangan. Aba Syibran secara khusus menyoroti adanya perdebatan mengenai aspek "Keumalen Bintang". Mengenai isu pemberian upah sebesar 10% untuk jasa *seulangke*, kelima narasumber menyetujui dan membolehkan praktik tersebut dengan syarat

¹¹² Faisal, Tokoh Agama Desa Babah Dua, wawancara (Babah Dua, 05 Juni 2024. Pukul 15:22 WIB)

adanya kesepakatan bersama, tidak memberatkan pihak mempelai, dan dianggap sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang diberikan.

Secara keseluruhan, para tokoh agama ini mendukung praktik *seulangke* sebagai metode yang lebih sesuai dengan ajaran Islam dibandingkan dengan cara-cara lain. Namun, dukungan mereka juga disertai dengan harapan agar praktik *seulangke* terus dievaluasi dan disempurnakan. Pandangan mereka mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan ajaran agama dalam konteks pencarian jodoh, sambil tetap membuka diri terhadap perkembangan sosial modern. Dengan demikian, praktik *seulangke* di Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Indra Jaya, dapat dilihat sebagai contoh bagaimana masyarakat berusaha untuk mengintegrasikan ajaran agama dengan kebutuhan sosial kontemporer dalam hal pencarian pasangan hidup.

Dari pandangan lima tokoh agama yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa secara umum memandang positif praktik *seulangke* di Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Indra Jaya. Mereka sepakat bahwa *seulangke* merupakan metode yang sesuai dengan syariat Islam dalam mencari pasangan hidup, meskipun ada beberapa catatan dan kekurangan yang diakui. Para tokoh agama ini menekankan bahwa *seulangke* dapat membantu menjaga kehormatan individu, mencegah perilaku maksiat, dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam proses perjodohan. Mengenai upah 10% untuk jasa *seulangke*, kelima narasumber setuju dan membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan bersama, tidak memberatkan pihak mempelai, dan dianggap sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang diberikan. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai

aspek-aspek tertentu seperti "Keumalen Bintang", secara keseluruhan mereka mendukung praktik *seulangke* sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan metode pencarian jodoh lainnya yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam.

Praktik *seulangke* di Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Indrajaaya, dipandang secara positif oleh sebagian besar tokoh agama. Mereka melihat *seulanke* sebagai metode yang bermanfaat untuk membantu individu mencari pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menghindari hubungan yang tidak sah. Meskipun ada beberapa perdebatan mengenai aspek tertentu dari praktik ini, umumnya *seulanke* dianggap sebagai alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan metode pencarian jodoh yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Pandangan para tokoh agama mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesesuaian dengan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam praktik perjodohan. Dengan dukungan dari tokoh agama, *seulanke* dapat terus menjadi bagian penting dari budaya masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya dan berkontribusi pada pembentukan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran *Seulangke* Dalam Konteks Perkawinan Di Aceh Jaya.

Seulangke merupakan tradisi atau adat yang berlaku di dalam adat perkawinan di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya. untuk mengetahui

pandangan hukum islam terhadap peran *Seulangke* maka perlun ditinjau dari segi adat atau *Urf*.

Tradisi *Seulangke* dalam konteks perkawinan di Aceh Jaya, khususnya di Kecamatan Indra Jaya, merupakan *manifestasi* kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat setempat. Untuk memahami pandangan hukum Islam terhadap peran *Seulangke* ini, perlu dilakukan analisis mendalam yang mempertimbangkan aspek-aspek adat, prinsip-prinsip syariah, dan interaksi antara keduanya dalam kerangka '*Urf* atau adat yang diakui dalam Islam.

1. *Seulangke* dalam Perspektif '*Urf*

Dalam kajian ushul fiqh, '*Urf* atau adat memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sejalan dengan qaidah ushul fiqh yang menyatakan: العادة محكمة (*Al-'aadatu muhakkamah*) "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum". Qaidah ini menegaskan bahwa adat istiadat yang telah mengakar dalam masyarakat dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer, menekankan pentingnya *reaktualisasi* hukum Islam untuk menjaga relevansinya dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakat.¹¹³ Dalam konteks ini, tradisi *Seulangke* dapat dilihat sebagai bentuk '*Urf* yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

¹¹³ Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani, Cet. I; (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 6.

Seulangke , sebagai utusan keluarga dalam proses peminangan dan pernikahan, memainkan peran vital dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara dua keluarga. Peran ini mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang telah lama dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat Aceh Jaya. Ditinjau dari klasifikasi *'Urf*, tradisi *Seulangke* dapat dikategorikan sebagai *'Urf khas* (adat kebiasaan khusus) yang berlaku dalam komunitas tertentu, dalam hal ini masyarakat Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya.

Penerapan qaidah *Al-'aadatu muhakkamah* dalam konteks *Seulangke* menunjukkan bahwa praktik ini dapat diterima dalam hukum Islam, selama substansinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memungkinkan tradisi lokal seperti *Seulangke* untuk dilestarikan dan diakui sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang adaptif terhadap kearifan lokal.

2. Analisis Tahapan Peran *Seulangke* dalam Perspektif Hukum Islam

a. *Meusah-meusah* (Berbisik-bisik)

Tahap awal ini, di mana *Seulangke* secara rahasia mencari informasi tentang keluarga calon pengantin perempuan, sejalan dengan konsep ta'aruf dalam Islam. Proses ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kehormatan kedua belah pihak, yang sesuai dengan ajaran Islam tentang menjaga marwah keluarga. Dalam pelaksanaannya, ada qaidah *ushul fiqh* yang menyatakan: *درء المفااسد مقدم على جلب المصالح* (*Dar' al-mafaasid muqaddam 'ala jalb al-mashaalih*) "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan" Qaidah ini menekankan pentingnya mencegah

hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan atau dosa, bahkan jika tujuannya baik. Dalam konteks *Meusah-meusah*, meskipun tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi proses perjodohan, pelaksanaannya harus tetap dalam batas-batas yang diperbolehkan syariat.

Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang seperti *ghibah* (menggunjing) atau *tajassus* (memata-matai) yang hukumnya haram. Penerapan qaidah ini mengharuskan Seulangke untuk berhati-hati dalam mencari informasi, memastikan bahwa metode yang digunakan tidak melanggar privasi atau menyebabkan fitnah, serta menjaga agar informasi yang dikumpulkan hanya yang relevan dan diperlukan untuk proses ta'aruf.

Dengan memperhatikan qaidah ini, praktik *Meusah-meusah* dalam tradisi Seulangke dapat dilaksanakan dengan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendapatkan informasi dan kewajiban menjaga kehormatan serta privasi pihak-pihak yang terlibat.

b. *Keumalon Praja* (Melihat Bintang)

Praktik melihat zodiak untuk menentukan kecocokan pasangan perlu ditinjau secara kritis dari sudut pandang akidah Islam. Dalam menganalisis praktik ini, kita dapat mempertimbangkan dua qaidah ushul fiqh yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan"

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه

Artinya: "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Qaidah pertama menekankan pentingnya menghindari hal-hal yang dapat merusak akidah, sementara qaidah kedua memberi ruang untuk mempertimbangkan praktik-praktik budaya yang tidak secara eksplisit dilarang dalam syariat.

Jika *Keumalon Praja* dipahami sebagai penentu mutlak nasib atau keyakinan bahwa bintang mempengaruhi kecocokan pasangan, maka hal ini bertentangan dengan akidah Islam yang menekankan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah SWT. Dalam konteks ini, qaidah pertama lebih relevan, mengharuskan kita untuk menolak praktik tersebut demi menjaga kemurnian akidah.

Namun, jika *Keumalon Praja* hanya dianggap sebagai tradisi simbolis tanpa keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, maka kita bisa merujuk pada qaidah kedua. Praktik ini bisa dianggap masuk dalam kategori 'Urf yang dapat ditoleransi dengan beberapa modifikasi, selama tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkannya.

Dalam upaya menyeimbangkan kedua qaidah ini, beberapa pendekatan dapat diambil:

- 1) Melakukan reinterpretasi *Keumalon Praja* sebagai tradisi budaya tanpa unsur kepercayaan yang bertentangan dengan akidah.
- 2) Memodifikasi praktik ini menjadi bentuk musyawarah keluarga atau doa istikharah yang lebih selaras dengan ajaran Islam.

- 3) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang batasan-batasan syariah dalam melaksanakan tradisi ini, menekankan bahwa segala keputusan akhirnya bergantung pada kehendak Allah SWT.

Dengan mempertimbangkan kedua qaidah ini, kita dapat mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai dan memodifikasi praktik Keumalon Praja, memastikan bahwa pelestarian tradisi tidak mengorbankan prinsip-prinsip akidah Islam, sambil tetap menghargai kearifan lokal selama tidak ada larangan eksplisit dalam syariat.

c. Cah Ret Ngoen Peuhah Pinto

Proses membuka jalan dan mendapatkan izin untuk melakukan peminangan resmi ini mencerminkan prinsip transparansi dan kehormatan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya mendapatkan persetujuan dan restu dari kedua belah pihak keluarga dalam proses menuju pernikahan. Dalam menganalisis praktik ini, kita dapat merujuk pada qaidah ushul fiqh:

الأمور بمقاصدها

Artinya: "Segala perkara tergantung pada maksudnya"

Qaidah ini menekankan bahwa dalam menilai suatu tindakan atau praktik, kita perlu mempertimbangkan niat dan tujuan di baliknya. Dalam konteks Cah Ret Ngoen Peuhah Pinto, maksud dan tujuan dari praktik ini adalah untuk membangun komunikasi yang baik antar keluarga, menjaga kehormatan kedua belah pihak, dan memastikan adanya persetujuan dalam proses menuju pernikahan.

Penerapan qaidah ini dalam *praktik Cah Ret Ngoen Peuhah Pinto* menunjukkan bahwa:

- 1) Tujuan utama praktik ini adalah untuk menjaga keharmonisan dan menghormati kedua belah pihak keluarga, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam membangun hubungan kekeluargaan.
- 2) Niat di balik proses ini adalah untuk memastikan transparansi dan keterbukaan, yang merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam, terutama dalam konteks pernikahan.
- 3) Maksud dari mendapatkan izin dan restu keluarga mencerminkan pengakuan terhadap peran penting keluarga dalam Islam, yang sejalan dengan ajaran tentang silaturahmi dan berbakti kepada orang tua.

Dengan mempertimbangkan qaidah ini, kita dapat melihat bahwa praktik *Cah Ret Ngoen Peuhah Pinto* memiliki maksud dan tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk *'urf* (adat kebiasaan) yang baik dan dapat diterima dalam perspektif hukum Islam, selama pelaksanaannya tetap konsisten dengan tujuan-tujuan yang baik tersebut dan tidak menyimpang menjadi praktik yang bertentangan dengan syariat.

d. Meuduek Wali

Meuduek Wali adalah tradisi dalam adat Aceh yang melibatkan musyawarah keluarga calon pengantin laki-laki dengan para wali. Praktik ini sangat selaras dengan konsep wali dalam pernikahan Islam. Dalam Islam, wali memiliki peran penting dalam pernikahan, terutama untuk mempelai wanita.

Praktik *Meuduek Wali* memperkuat hubungan keluarga dengan beberapa cara:

- 1) Memastikan persetujuan: Musyawarah ini memungkinkan semua pihak yang berwenang untuk menyatakan persetujuan mereka terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan.
- 2) Transparansi: Proses ini menciptakan keterbukaan antara kedua keluarga, yang penting untuk membangun hubungan yang baik.
- 3) Menghormati otoritas wali: Dengan melibatkan para wali dalam pengambilan keputusan, praktik ini menghormati posisi dan peran wali dalam Islam.
- 4) Menjaga kemaslahatan: Musyawarah memungkinkan kedua belah pihak untuk membahas berbagai aspek pernikahan, memastikan bahwa kepentingan semua pihak terjaga.

Untuk memahami relevansi dan legitimasi praktik ini dalam konteks hukum Islam, kita dapat merujuk pada dua kaidah ushul fiqh yang sangat relevan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

Kaidah ini menunjukkan bahwa adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat diterima dan bahkan dijadikan pertimbangan dalam hukum Islam. *Meuduek Wali*, sebagai praktik adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang pernikahan dan peran wali, dapat dianggap sebagai praktik yang sah dan bermanfaat dalam konteks hukum Islam.

المصلحة المرسله

Artinya: "Kemaslahatan yang tidak ada nas khusus yang mendukung atau menolaknya"

Kaidah ini relevan dengan *Meuduek Wali* karena praktik tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam pernikahan. Meskipun tidak ada nas khusus yang memerintahkan praktik ini, namun tujuannya sejalan dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam menjaga keturunan dan kehormatan keluarga.

Penerapan kedua kaidah ini dalam konteks *Meuduek Wali* menunjukkan bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya. Praktik ini memperkuat tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat, serta menghormati peran wali dalam pernikahan.

Dengan demikian, *Meuduek Wali* bukan hanya sebuah tradisi adat, tetapi juga merupakan praktik yang memperkuat dan mendukung konsep perwalian dalam pernikahan Islam, sekaligus mendemonstrasikan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi adat istiadat yang bermanfaat. Praktik ini menjembatani antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip Islam, menciptakan harmoni antara adat dan syariat dalam konteks pernikahan.

e. Peukong Haba

Peukong Haba adalah tahap dalam adat pernikahan Aceh yang bertujuan untuk memperkuat kesepakatan antara kedua keluarga, termasuk penentuan mahar dan waktu pernikahan. Praktik ini sangat sejalan dengan ajaran Islam tentang kejelasan dalam akad nikah dan pentingnya mahar sebagai hak istri.

Praktik Peukong Haba memperkuat prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan dengan beberapa cara:

- 1) Transparansi: Proses ini menciptakan keterbukaan antara kedua keluarga, yang penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.
- 2) Kejelasan akad: Dengan menentukan detail-detail penting seperti mahar dan waktu pernikahan, praktik ini memastikan kejelasan dalam akad nikah, yang merupakan syarat penting dalam pernikahan Islam.
- 3) Perlindungan hak istri: Penentuan mahar secara jelas dan disepakati bersama melindungi hak istri, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya mahar.
- 4) Musyawarah: Proses ini melibatkan musyawarah antara kedua keluarga, yang merupakan prinsip penting dalam Islam untuk mencapai keputusan yang baik.

Kaidah ushul fiqh yang sangat relevan dengan praktik *Peukong Haba* adalah:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلأَلْفَافِ وَالْمِيَانِي

Artinya: "Yang dianggap dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan bentuknya"

Kaidah ini sangat relevan dengan *Peukong Haba* karena menekankan pentingnya maksud dan makna dalam sebuah akad, termasuk akad nikah. Praktik *Peukong Haba* memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dengan jelas maksud dan makna dari kesepakatan pernikahan mereka, termasuk hal-hal penting seperti mahar dan waktu pernikahan.

Penerapan kaidah ini dalam konteks *Peukong Haba* menunjukkan bahwa yang terpenting dalam kesepakatan pernikahan bukanlah formalitas atau kata-kata yang diucapkan, melainkan pemahaman dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak tentang makna dan konsekuensi dari pernikahan tersebut. Kaidah ushul fiqh lainnya yang juga relevan adalah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ

Artinya: "Hukum asal dalam akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad"

Kaidah ini menekankan pentingnya keridhaan atau persetujuan kedua belah pihak dalam sebuah akad, termasuk akad nikah. *Praktik Peukong Haba* memfasilitasi tercapainya keridhaan ini dengan memberikan kesempatan kepada kedua keluarga untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal penting dalam pernikahan.

Dengan menerapkan kedua kaidah ini, kita dapat melihat bahwa *Peukong Haba* bukan hanya sebuah tradisi adat, tetapi juga merupakan praktik yang memperkuat dan mendukung prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan.

Praktik ini memastikan kejelasan akad, melindungi hak-hak kedua belah pihak, dan memfasilitasi tercapainya keridhaan yang merupakan pondasi penting dalam pernikahan Islam.

Peukong Haba mendemonstrasikan bagaimana adat istiadat lokal dapat sejalan dengan dan bahkan memperkuat prinsip-prinsip syariah. Praktik ini menciptakan harmonisasi antara tradisi lokal dan ajaran Islam, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi adat istiadat yang bermanfaat dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariah.

f. *Meuteunangan* (Pertunangan)

Meuteunangan, atau masa pertunangan dalam adat Aceh, sejalan dengan konsep khitbah dalam Islam. Khitbah adalah proses lamaran atau pertunangan yang dianjurkan dalam Islam sebagai langkah persiapan menuju pernikahan. Namun, penting untuk diingat bahwa selama masa pertunangan ini, norma-norma agama harus tetap dijaga dengan ketat, terutama dalam hal batasan interaksi antara calon pengantin yang belum menikah.

Dalam konteks ini, ada dua kaidah ushul fiqh yang sangat relevan:

سَدُّ الدَّرَائِعِ

Artinya: "Menutup jalan menuju kerusakan"

Kaidah ini sangat penting dalam konteks *Meuteunangan*. Meskipun pertunangan membawa banyak manfaat, seperti kesempatan untuk saling mengenal lebih baik, namun pencegahan terhadap potensi pelanggaran norma agama harus lebih diutamakan. Penerapan kaidah ini mengharuskan adanya

batasan-batasan yang jelas dalam interaksi antara calon pengantin untuk menutup jalan menuju perbuatan yang dilarang agama.

الأصل في الأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

Artinya: "Hukum asal dalam masalah kemaluan adalah haram"

Kaidah ini menekankan bahwa segala bentuk hubungan intim antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah haram, kecuali telah dihalalkan melalui pernikahan yang sah. Dalam konteks *Meuteunangan*, kaidah ini mengingatkan bahwa meskipun sudah bertunangan, pasangan tersebut belum halal bagi satu sama lain. Oleh karena itu, batasan-batasan syariah harus tetap dijaga dengan ketat.

Penerapan kedua kaidah ini dalam konteks *Meuteunangan* menunjukkan bahwa:

- 1) Meskipun pertunangan diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam, namun harus dilaksanakan dengan tetap menjaga norma-norma agama.
- 2) Batasan-batasan interaksi antara calon pengantin harus dijaga dengan ketat. Ini termasuk menghindari *khalwat* (berduaan di tempat sepi) dan *ikhtilat* (bercampur baur) yang dilarang dalam Islam.
- 3) Kegiatan-kegiatan selama masa pertunangan harus diatur sedemikian rupa untuk menutup jalan menuju perbuatan yang dilarang agama.
- 4) Pasangan yang bertunangan harus selalu diingatkan bahwa status mereka belum berubah menjadi halal bagi satu sama lain.

- 5) Edukasi tentang batasan-batasan syariah dalam hubungan pra-nikah perlu diberikan kepada calon pengantin dan keluarga mereka.

Dengan demikian, praktik *Meuteunangan* dalam adat Aceh dapat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, asalkan dilaksanakan dengan tetap menjaga norma-norma agama. Hal ini menunjukkan bagaimana adat istiadat lokal dapat diharmonisasikan dengan ajaran Islam, menciptakan keseimbangan antara tradisi dan syariah dalam konteks pernikahan. Tujuan utama dari *Meuteunangan* adalah persiapan menuju pernikahan, bukan untuk memberi keleluasaan dalam interaksi yang melanggar batasan syariah. Dengan menjaga keseimbangan ini, masa pertunangan dapat menjadi waktu yang bermanfaat untuk persiapan pernikahan sambil tetap menjaga kesucian hubungan sesuai dengan ajaran Islam.

g. *Meugatieb* (Menikah)

Prosesi akad nikah yang merupakan puncak dari seluruh rangkaian harus dipastikan sesuai dengan rukun dan syarat nikah dalam Islam. Peran *Seulangke* dalam memastikan terlaksananya akad nikah sesuai syariat dapat dilihat sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'alal birr*) yang dianjurkan dalam Al-Qur'an.

3. Kesesuaian dengan *Maqashid Sya'riah*

Dalam menganalisis peran *Seulangke* dari perspektif hukum Islam, perlu ditinjau kesesuaiannya dengan maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariah:

- a. Perlindungan agama (*hifzh ad-din*): *Seulangke* berperan dalam memastikan proses pernikahan sesuai dengan tuntunan agama Islam.
- b. Perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*): Melalui proses peminangan yang terhormat, *Seulangke* membantu mencegah fitnah dan konflik antar keluarga.
- c. Perlindungan akal (*hifzh al-'aql*): Musyawarah yang difasilitasi *Seulangke* mendorong penggunaan akal sehat dalam pengambilan keputusan.
- d. Perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*): Peran *Seulangke* dalam memfasilitasi pernikahan yang sah berkontribusi pada perlindungan keturunan.
- e. Perlindungan harta (*hifzh al-mal*): Negosiasi mahar yang difasilitasi *Seulangke* dapat mencegah pemborosan dan memastikan kewajaran dalam aspek finansial pernikahan.¹¹⁴

4. Hukum Pengambilan Upah 10% *Seulangke* dari Mahar

Dalam hukum Islam, mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam menjalankan ikatan pernikahan. Mahar adalah hak penuh istri dan tidak boleh diambil atau dikurangi oleh pihak lain tanpa persetujuan istri. Namun, dalam konteks masyarakat Aceh, khususnya di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya, terdapat praktik di mana *Seulangke*, yang berperan sebagai utusan keluarga dalam proses pernikahan, menerima 10% dari mahar sebagai ongkos jasa.

¹¹⁴ Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. (Cairo: Dar Ibn Affan, 1997), 102.

Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dalam kaidah fiqh, terdapat prinsip bahwa "*al-ashlu fi al-'uqud al-ridha*" yang berarti "*asal dari setiap perjanjian adalah kerelaan.*"¹¹⁵ Jika ada perjanjian awal yang jelas dan disepakati oleh semua pihak, termasuk calon istri yang berhak atas mahar, dan perjanjian tersebut dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan, maka hal ini dapat dianggap sah dalam hukum Islam. Penting untuk memastikan bahwa calon istri memberikan persetujuan dengan penuh kerelaan, sehingga haknya atas mahar tidak dilanggar.

Selain itu, kaidah fiqh lain adalah "*al-ghurmu bi al-ghunmi*," yang berarti "*kerugian sejalan dengan keuntungan.*" *Seulangke*, sebagai pihak yang memberikan jasa dalam proses pernikahan, berhak menerima imbalan atas jasa yang diberikan. Namun, imbalan ini sebaiknya tidak mengurangi hak istri secara tidak adil. Oleh karena itu, pemberian ongkos 10% dari mahar kepada *Seulangke* dapat diterima selama dilakukan dengan keterbukaan dan keikhlasan dari semua pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, jika semua syarat tersebut terpenuhi, yaitu adanya kesepakatan sukarela, keterbukaan dalam perjanjian, dan persetujuan penuh dari calon istri, maka pengambilan 10% dari mahar oleh *Seulangke* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, adat istiadat yang ada dapat tetap dilestarikan tanpa melanggar hak istri dan ketentuan hukum Islam. Praktik ini menunjukkan penghargaan terhadap jasa *Seulangke*, sambil tetap menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap syariah Islam.

¹¹⁵ Wahbah al-Zuhayli: *Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid 2, hlm. 811-815.

5. Adaptasi Tradisi *Seulangke* dengan Perkembangan Zaman

Dalam konteks modern, di mana banyak pasangan muda memilih pasangan mereka sendiri, peran *Seulangke* telah mengalami adaptasi. Meskipun demikian, keberadaan *Seulangke* masih dianggap penting dalam memfasilitasi proses pernikahan yang sesuai dengan adat dan agama. Hal ini menunjukkan fleksibilitas tradisi dalam menghadapi perubahan sosial, yang sejalan dengan *kaidah fiqh*: (لا يترك تغيير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة). "Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat"

6. Pendekatan Hukum Islam terhadap Tradisi *Seulangke*

Dalam menghadapi tradisi seperti *Seulangke*, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas yang tercermin dalam beberapa pendekatan:

- a. Adopsi penuh: Beberapa aspek tradisi *Seulangke* yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dapat diadopsi sepenuhnya, seperti peran mediasi dan fasilitasi komunikasi antar keluarga.
- b. Modifikasi: Aspek-aspek yang memiliki potensi bertentangan dengan syariat, seperti praktik keumalon praja, mungkin perlu dimodifikasi agar lebih sesuai dengan akidah Islam.
- c. Penolakan: Jika ada praktik yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, maka harus ditinggalkan atau diganti dengan alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap peran *Seulangke* dalam konteks perkawinan di Aceh Jaya cenderung positif dengan beberapa catatan penting. Mayoritas praktik dalam

tradisi *Seulangke* sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan, seperti menjaga kehormatan keluarga, transparansi, musyawarah, dan memfasilitasi proses menuju pernikahan yang sah.

Tradisi *Seulangke* dapat dipandang sebagai manifestasi *'Urf* shahih yang sebagian besar sejalan dengan hukum Islam. Tradisi ini merefleksikan kearifan lokal dalam memfasilitasi proses pernikahan yang terhormat dan sesuai norma agama. Namun, beberapa aspek, terutama yang berkaitan dengan praktik keumalon praja, mungkin memerlukan penyesuaian atau reinterpretasi agar lebih selaras dengan akidah Islam.

Dalam konteks masyarakat Aceh Jaya yang mayoritas Muslim, tradisi *Seulangke* dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya yang harmonis dengan ajaran Islam. Namun, diperlukan kesadaran dan pemahaman yang baik di kalangan masyarakat dan para praktisi adat untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan praktik-praktik adat agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Akhirnya, peran *Seulangke* dalam konteks perkawinan di Aceh Jaya dapat dilihat sebagai contoh bagaimana Islam, sebagai agama yang universal, mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan kearifan lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamentalnya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dan daya akomodasi hukum Islam terhadap tradisi dan budaya setempat, selama tidak bertentangan dengan inti ajaran agama.

Berdasarkan analisis di atas terhadap peran *Seulangke* dalam konteks perkawinan di Aceh Jaya, maka hasil pandangan hukum Islam terhadap praktik ini adalah:

1. Hukum Dasar: *Mubah* (Diperbolehkan)

Secara umum, peran *Seulangke* dalam memfasilitasi proses pernikahan dapat dikategorikan sebagai *mubah* atau diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu dalam urusan *muamalah* (interaksi sosial) pada dasarnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.¹¹⁶

2. Aspek-aspek yang Sejalan dengan Syariah: *Mustahab* (Dianjurkan)

Beberapa peran *Seulangke* yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam bahkan dapat dikategorikan sebagai *mustahab* atau dianjurkan, seperti:

- a. Memfasilitasi *ta'aruf* (perkenalan) yang sesuai syariah
- b. Menjaga kehormatan kedua belah pihak keluarga
- c. Membantu proses musyawarah dan komunikasi antar keluarga
- d. Memastikan transparansi dalam penentuan mahar dan kesepakatan pernikahan.¹¹⁷

¹¹⁶ Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. (Cairo: Dar Ibn Affan, 1997), 86.

¹¹⁷ Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 456.

3. Aspek yang Memerlukan Kehati-hatian: *Mubah* dengan Syarat

Beberapa praktik dalam tradisi *Seulangke* perlu dilakukan dengan hati-hati dan memenuhi syarat tertentu agar tidak jatuh ke dalam kategori yang dilarang:

- a. *Meusah-meusah* (berbisik-bisik): Boleh dilakukan selama tidak melibatkan *ghibah* (menggunjing) atau *tajassus* (memata-matai) yang dilarang dalam Islam.
- b. Masa pertunangan (*Meuteunangan*): Diperbolehkan selama tidak melanggar batasan-batasan syariah dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

4. Aspek yang Perlu Modifikasi: *Makruh* hingga Haram

Praktik *keumalon praja* (melihat bintang) perlu ditinjau ulang:

- a. Jika hanya dianggap sebagai tradisi simbolis tanpa keyakinan bahwa bintang menentukan nasib, maka hukumnya *makruh* (tidak dianjurkan tapi tidak sampai haram).
- b. Namun, jika diyakini bahwa bintang dapat menentukan kecocokan atau nasib pasangan, maka hukumnya dapat menjadi *haram* karena bertentangan dengan akidah Islam.

5. *Kaidah Fiqhiyah* yang Berlaku:

- a. "*Al-'adah muhakkamah*" (Adat dapat menjadi dasar hukum): Kaidah ini mendukung keberlanjutan tradisi *Seulangke* selama tidak bertentangan dengan syariah.

- b. "*Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*" (Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan): Kaidah ini menjadi dasar untuk memodifikasi atau menghilangkan praktik-praktik yang berpotensi bertentangan dengan syariah.¹¹⁸

6. Saran Hukum:

- a. Mempertahankan dan memperkuat peran *Seulangke* dalam aspek-aspek yang sejalan dengan syariah.
- b. Melakukan modifikasi pada praktik keumalon praja agar lebih sesuai dengan akidah Islam, misalnya dengan menggantinya menjadi istikharah atau musyawarah keluarga.
- c. Memberikan edukasi kepada masyarakat dan praktisi adat tentang batasan-batasan syariah dalam pelaksanaan tradisi *Seulangke*.
- d. Mendorong fleksibilitas dalam adaptasi tradisi *Seulangke* sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan esensi positifnya.

Berdasarkan Pembahasan diatas peran *Seulangke* dalam konteks perkawinan di Aceh Jaya secara umum dapat diterima dalam pandangan hukum Islam, dengan catatan bahwa beberapa praktik perlu disesuaikan atau dimodifikasi agar sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Tradisi ini merupakan contoh bagaimana *'Urf* (adat) dapat diakomodasi dalam hukum Islam, selama substansinya tidak bertentangan dengan aqidah dan syariah. Pelestarian tradisi

¹¹⁸ Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. (Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 267.

Seulangke dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dapat menjadi model harmonisasi antara kearifan lokal dan ajaran Islam, sehingga memperkaya khazanah budaya Islam Nusantara.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *Seulangke* dalam adat perkawinan di Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya merupakan tradisi yang sangat penting dan dihormati. *Seulangke* berfungsi sebagai perantara antara keluarga calon mempelai pria dan wanita, dan tugasnya meliputi seluruh tahapan pernikahan, mulai dari lamaran hingga pelaksanaan akad nikah. Peran ini tidak hanya sekadar menjadi penghubung, tetapi juga melibatkan kemampuan negosiasi, mediasi, dan penanganan konflik, yang menjadikannya sosok yang berpengaruh dalam memastikan kelancaran proses pernikahan. Meskipun peran *Seulangke* sangat dihargai, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penolakan di tahap awal lamaran, ketidakcocokan hasil ramalan bintang (*keumalon praja*), perselisihan mengenai mahar, hingga konflik yang muncul setelah pertunangan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan kompleksitas tugas yang diemban oleh *Seulangke*. Selain peran yang berat, *Seulangke* juga menerima upah sebagai imbalan atas jasanya. Mereka mengambil upah sebesar 10% dari jumlah mahar keseluruhan yang disepakati oleh kedua keluarga. Upah ini dianggap sebagai penghargaan atas peran *Seulangke* yang tidak hanya melibatkan pengaturan teknis pernikahan, tetapi juga menjaga keharmonisan dan memastikan kesepakatan antara kedua keluarga. Meskipun sebagian besar masyarakat menerima upah ini sebagai wajar, ada kalanya jumlah tersebut dianggap cukup signifikan, terutama jika dikombinasikan dengan pengeluaran

lain yang harus ditanggung oleh keluarga calon mempelai pria. Secara keseluruhan, meskipun di era modern ini terjadi perubahan sosial dan budaya, peran *Seulangke* tetap relevan dan dihormati di Kecamatan Indra Jaya. *Seulangke* bukan hanya sebagai perantara dalam proses pernikahan, tetapi juga sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai budaya setempat. Upah 10% dari mahar yang mereka terima mencerminkan penghargaan atas kontribusi mereka yang besar dalam menjaga dan melaksanakan adat perkawinan yang kaya akan makna.

2. Pandangan para tokoh agama di Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, terhadap praktik *seulangke* umumnya positif. Mereka menganggap *seulangke* sebagai metode yang sesuai dengan syariat Islam untuk mencari pasangan hidup, yang lebih baik dibandingkan dengan metode lain seperti pacaran. Para tokoh agama ini sepakat bahwa *seulangke* memiliki kelebihan utama, yaitu menjaga kehormatan individu, mencegah perilaku maksiat, dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam proses perijodohan. Meskipun demikian, ada beberapa catatan dan kekurangan yang diakui, seperti tekanan dari keluarga atau masyarakat, potensi ketidakcocokan antara pasangan, dan perdebatan terkait aspek "*Keumalen Bintang*." Namun, kekurangan ini tidak mengurangi dukungan mereka terhadap praktik *seulangke*. Mengenai upah 10% yang diberikan kepada *seulangke* sebagai imbalan, para tokoh agama setuju bahwa hal tersebut dibolehkan, asalkan ada kesepakatan bersama, tidak memberatkan pihak mempelai, dan dianggap sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang diberikan. Dukungan para tokoh agama ini mencerminkan upaya untuk

menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan ajaran agama dalam konteks pencarian jodoh, sambil tetap membuka diri terhadap perkembangan sosial modern. Secara keseluruhan, *seulangke* di Kabupaten Aceh Jaya, Kecamatan Indra Jaya, dipandang sebagai metode yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam, yang dapat membantu individu mencari pasangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai agama, sekaligus menjaga kehormatan dan mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. Berdasarkan analisis peran *Seulangke* dalam konteks perkawinan di Aceh Jaya, tradisi ini dapat diterima dalam pandangan hukum Islam dengan beberapa catatan penting. *Seulangke* adalah praktik lokal yang termasuk dalam kategori 'Urf (adat), yang diakui dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Tradisi ini umumnya sejalan dengan ajaran Islam dalam memfasilitasi pernikahan yang sah, menjaga kehormatan keluarga, dan mempromosikan transparansi serta musyawarah.

Beberapa aspek dari *Seulangke* dianjurkan dalam Islam, seperti membantu proses ta'aruf (perkenalan) dan memastikan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Namun, beberapa praktik tertentu, seperti keumalon praja (melihat bintang), perlu dimodifikasi agar lebih sesuai dengan akidah Islam. Praktik-praktik ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan syariah. Dari perspektif hukum Islam, peran *Seulangke* dalam perkawinan dikategorikan sebagai mubah (diperbolehkan) secara umum, dengan beberapa peran yang dianggap

mustahab (dianjurkan). Praktik yang mengandung unsur keyakinan yang bertentangan dengan tauhid harus dihindari atau dimodifikasi.

Secara keseluruhan, *Seulangke* dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya Aceh Jaya, dengan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan praktik ini sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencerminkan bagaimana '*Urf* (adat) dapat diakomodasi dalam hukum Islam.

B. Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran *Seulangke* dalam perkawinan masyarakat Aceh Jaya dari perspektif hukum Islam. Temuan utama menunjukkan bahwa *Seulangke* memainkan peran penting sebagai perantara dalam proses pernikahan, membantu dalam mediasi antara keluarga mempelai pria dan wanita. Meskipun terdapat beberapa hambatan seperti perbedaan pandangan antar generasi dan penerapan ongkos yang tidak konsisten, peran *Seulangke* tetap dihargai dalam masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa *Seulangke* adalah elemen kultural yang signifikan dalam pernikahan di Aceh Jaya.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap studi hukum keluarga Islam dan antropologi hukum. Dengan mengkaji peran *Seulangke*, penelitian ini menambahkan wawasan baru tentang bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum Islam. Hal ini juga memperkaya literatur tentang dinamika peran budaya dalam pengaturan sosial dan hukum.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan tradisi lokal dalam konteks pernikahan. Pemerintah setempat dan tokoh adat dapat menggunakan temuan ini untuk mengembangkan program pendidikan dan sosialisasi yang membantu masyarakat memahami dan mengelola pernikahan mereka dengan lebih baik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan sampel yang hanya mencakup satu kecamatan, yaitu Indra Jaya. Selain itu, metode penelitian kualitatif yang digunakan mungkin tidak mencakup seluruh variasi pengalaman dan pandangan masyarakat. Penelitian ini juga terbatas pada perspektif hukum Islam dan belum mengakomodasi pandangan dari disiplin ilmu lain.

Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi agar mencakup lebih banyak kecamatan di Aceh. Selain itu, penggunaan metode penelitian kuantitatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran *Seulangke*. Studi interdisipliner yang melibatkan sosiologi, antropologi, dan hukum dapat memperkaya analisis dan pemahaman tentang dinamika pernikahan dalam konteks budaya lokal.

Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam pengaturan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum keluarga Islam tetapi juga membantu menjaga keberlanjutan tradisi budaya yang berharga di Aceh Jaya. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini menunjukkan

bagaimana adat istiadat lokal dapat berfungsi sebagai elemen penting dalam pembentukan identitas sosial dan hukum suatu komunitas.

Sebagai penutup, penelitian ini menyoroti peran sentral *Seulangke* dalam menjaga harmoni dan kelancaran proses pernikahan di Aceh Jaya. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tradisi ini, diharapkan masyarakat dan pembuat kebijakan dapat bekerja sama untuk melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat istiadat pernikahan. Dengan demikian, peran *Seulangke* tidak hanya menjadi cermin dari kearifan lokal tetapi juga menjadi landasan bagi pengembangan praktik sosial dan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, *Fiqh „Ala Mazahib Al Arba"ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987).
- Abdul QadirManshur, *buku pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012).
- Abi 'Abd al-Mu'thi Muhammad Nawawi bin 'Umar al- bantani al-Jawi. *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadin*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2008).
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1996), 278.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Darul Bayan Al-Haditsah, 2007).
- Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995).
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006).
- Al-Ghazali, Muhammad. *Fiqh Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- Ali Asori, *Al-Mizan al Kubra*, Juz II, (Semarang : Toha Putra,1998).
- Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an KementerianAgama , 2019).
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. (Cairo: Dar Ibn Affan, 1997).
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. (Cairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Amru Harahap, *Ihtiar Cinta Cara Dahsyat Mendapat Pasangan Impian*, (Jakarta: Qultum Media, 2009).
- Arini El-Ghaniy, *Andai Jodoh Tak Kunjung Tiba*, (Yogyakarta: Garailmu, 2009).
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2014).
- Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (Solo: PT. Era Adicipta Intermedia, 2009).
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. *"Warisan Budaya Aceh Jaya: Pernikahan dan Adat Istiadat"* (Aceh Jaya: Depbudpar Aceh, 2020).

- Doi, A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Fitri, R. *Dinamika Tradisi Seulangke dalam Pernikahan Aceh Jaya*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019).
- H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Hadi, Abdul Rahman. *Hukum dan Praktek Pernikahan dalam Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2018).
- Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995).
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2010).
- HAS. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Imani, 1975).
- Imam Jalaluddi As-Suyuthi., *Al-Hawi lil Fatawa*,. (Beirut: Darul Fikr, 2004).
- Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991).
- Ibnu Majah Abu Abdillah, Sunan Ibn Majah, No. 1975, Juz. 1, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyah), 635 H.
- Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, No. 4703 Juz. 2 (Cairo: Dar al-Hadis 2004), 360.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
- Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* cet. Ke 1(Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Muhammad Umar Emtas, *Peradaban Aceh (Tamadun)*, (Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2006).
- Nasution, A. (2017), *Adat dan Tradisi dalam Pernikahan Masyarakat Aceh Jaya*, (Banda Aceh: Pustaka Aceh, 2017).
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Boston: Allyn & Bacon, 2011).
- Rahman, B. *Seulangke dalam Tradisi Pernikahan Aceh: Tinjauan Antropologi Budaya*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2018).
- Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013).
- Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989).

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (PT Rineka Cipta, Jakarta:1991).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2002).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010).
- Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).
- Syaikh Hasan Ayyub, *fiqh keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001).
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Versi Lengkap*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998).
- Syamsuddin Daud, *Adat Meukawen (Adat Perkawinan Aceh)*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2010).
- Taufan dan Erawati, *Doa-Doa Enteng Jodoh*, (Bandung: Lingkar Pena, 2010).
- Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al- Munir*, juz 21, (Beirut-Libanon : Dar al-Fakir Al-Mu'asir Cet. Ke-1, 1991).
- Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- Yusuf Qardawi, *Ijtihad Kontemporer*, terj. Abu Barzani, Cet. I; (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).
- Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul-Muin* (terjemah), (Sinar.Baru Algensindo : Bandung, 2004).
- Zainuddin M, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
- Zulfikar, Muhammad. *Peran Seulangke dalam Masyarakat Aceh*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2015).

Situs Web

- <http://orpals.blogspot.com>
- <http://pratamaiin.blogspot.co.id/2012/12/efektivitas-hukum.html>
- <https://beritaactual.wordpress.com>
- <https://ilmuislam.id/hadits/20241/hadits-ibnu-majah-nomor-1965>
- <https://uptdpkkpd.acehprov.go.id/halaman/profil-kawasan-jaya>
- <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/12226>
- <https://repositori.utu.ac.id/id/eprint/34/>

Daftar Wawancara:

- M. Shaleh, Tokoh *Seulangke* Desa Teumareum, wawancara (Teumareum, 02 Juni 2024. Pukul 10:03 WIB)